



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah, perlu dilakukan penetapan dan perluasan objek retribusi daerah serta standar dalam penetapan tarif retribusi;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah, perlu penyesuaian pengaturan tentang retribusi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>u</i>

- Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	M

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6-	43

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PER MENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumsh Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	u.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan olahraga.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M


18. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
19. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
20. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan.
22. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
23. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
24. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
25. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
26. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyembrotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
27. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
28. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
29. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
h.	M.

30. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
31. Ijin Khusus adalah surat ijin yang diberikan kepada orang/badan/perusahaan angkutan barang yang akan melalui jalan-jalan tertentu yang dilarang dilalui untuk *truck* kelas II, *tronton*, *gandengan* dan *tempelan*.
32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan, yang meliputi terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
33. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
34. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
35. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
36. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
37. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (Tiga Ribu Lima Ratus Kilogram).
38. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (Delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (Tiga Ribu Lima Ratus Kilogram).
39. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
40. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.
42. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
43. Pertokoan adalah penyediaan fasilitas untuk usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan dan/atau tanah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	B

44. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang disediakan/dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Daerah.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

KABAG HUKUM	KASIJBAG
	

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Golongan objek Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi
Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - h. Retribusi pelayanan pendidikan;
 - i. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair; dan
 - m. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Kedua
Subjek, Wajib, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f</i>	<i>u</i>

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi bagi setiap orang yang menerima Pelayanan Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 9

- (1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 11

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume Sampah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	14

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan berdasarkan sumber persampahan dan klasifikasi persampahan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan tempat Parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Parkir di tepi jalan umum diukur menurut jenis kendaraan yang Parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/mendapatkan fasilitas di wilayah Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los/bak, kios, termasuk fasilitas WC/kamar mandi yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan perhitungan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, luas area, frekuensi pemakaian dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas Pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

KABAGHUKUM	KASUBBAG
b	M

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
 - b. pembuatan nomor uji;
 - c. pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda samping; dan
 - d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah, kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, mobil penumpang pribadi, dan sepeda motor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan jenis dan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng dan/atau kereta tempelan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencetakan peta; dan
 - b. pengadministrasian.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.

KABAG HUKUM	KASURBAG
f	My

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak peta dihitung berdasarkan penjumlahan biaya pengukuran, biaya pencetakan peta, biaya gambar, dan biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 31

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan penjumlahan dari jenis penerimaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>h</i>	<i>h</i>

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 35

Dengan nama Retribusi pelayanan pendidikan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis diukur berdasarkan frekuensi pelayanan fasilitasi pendidikan/pelatihan teknis.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pendidikan dihitung berdasarkan jenis pendidikan/pelatihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subyek Retribusi
Pasal 39

Dengan nama Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

Pasal 40

Objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 41

Subjek Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam Kota dengan perhitungan indeks 0.9 (Nol Koma Sembilan); dan
 - b. Luar Kota dengan perhitungan indeks 1.1 (Satu Koma Satu).
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Pole dengan perhitungan indeks 0.9 (Nol Koma Sembilan);
 - b. Menara 3 (Tiga) Kaki dengan perhitungan indeks 1 (Satu); dan
 - c. Menara 4 (Empat) kaki dengan perhitungan indeks 1.1 (Satu Koma Satu).

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi berikut:
(RPMT = hasil perkalian indeks variabel x tarif Retribusi).
- (2) Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Bagian Kedua Belas
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 45

Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dihitung berdasarkan jenis busa, super busa, *dry Powder* (serbuk), Gas CO₂, *Halon*, *Hidran*, *Springkler*, *Detektor*, *Alarm System* dan *Otomatik Gas*.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 49

Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pemberian pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	KASUB2-16
6	8

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja; dan
 - b. pelayan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dihitung berdasarkan jenis mobil tanki.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi pengolahan limbah cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t.	M.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 56

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan pengolahan limbah cair yang terdiri dari biaya operasional.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 57

Dengan nama Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan atau pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 60

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan jenis pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASI/BAG
6	14

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi rumah potong hewan;
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - h. Retribusi penyeberangan di air; dan
 - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua Subjek, Wajib dan Prinsip Penetapan Retribusi Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

KABAG HUKUM	KASUBAG
h	h

Bagian Ketiga
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 64

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian ruang/gedung;
 - c. pemakaian bangunan kantor dan rumah tangga;
 - d. pemakaian bangunan tempat usaha (misal ruko, toko, kios/kantin); dan
 - e. pemakaian kendaraan bermotor.
- (3) Selain objek pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pula obyek berikut:
 - a. pemakaian alat-alat berat;
 - b. pemakaian alat pertanian (Alsintan); dan
 - c. pemakaian Incenerator/Inventaris/alat kesehatan sederhana.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian ruangan/gedung didasarkan pada lokasi dan luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- c. pemakaian bangunan kantor dan rumah tangga didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- d. pemakaian tempat usaha (misal ruko, toko, kios/kantin) di atas tanah pemerintah daerah didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- e. pemakaian kendaraan bermotor didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- f. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukannya; dan
- g. pemakaian alat pertanian (Alsintan) didasarkan pada jenis alat, waktu pemakaian, dan peruntukannya.

KABAG HUKUM	KASUBAG
6.	14

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 67

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan jenis pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 68

Dengan nama Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas Pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pertokoan diukur berdasarkan jenis dan luas fasilitas yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 71

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	h

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 72

Dengan nama Retribusi tempat khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi tempat khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 74

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat Parkir dan jenis kendaraan.


Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 75

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat Parkir yang disediakan dan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 76

Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan rumah potong hewan beserta fasilitasnya.



Pasal 77

- (1) Objek Retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa usaha dan jenis hewan potong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sandar;
 - b. jasa labuh;
 - c. jasa tambat;
 - d. jasa pelabuhan, meliputi:
 1. jasa tanda masuk pelabuhan; dan
 2. jasa pemeliharaan dermaga,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	u

- e. jasa penumpukan barang;
 - f. jasa pelayanan kegiatan bongkar muat barang;
 - g. jasa pelayanan air bersih;
 - h. jasa pelayanan listrik; dan
 - i. jasa kenavigasian.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 83

- (1) Struktur dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah maupun yang harus dikeluarkan meliputi:
- a. biaya pengadaan;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. biaya kebersihan;
 - d. biaya penyusutan; dan
 - e. biaya pembinaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 84

Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru milik Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Obyek Retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memasuki kawasan rekreasi;
 - b. menggunakan fasilitas:
 1. tempat penjualan;
 2. tenda kemah;
 3. perahu wisata;
 4. parkir kendaraan; atau
 5. toilet/WC,
 - c. Penjualan atau usaha lainnya yang membuat tempat sendiri di dalam tempat rekreasi; dan
 - d. Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru meliputi:
 1. memasuki kawasan;
 2. fasilitas banana bawin kameloh;
 3. fasilitas *outbound*;
 4. fasilitas rumah pohon;
 5. fasilitas kolam renang;
 6. fasilitas *camping ground*;
 7. fasilitas tenda kemah;
 8. fasilitas *vel bed*;
 9. fasilitas genset;
 10. fasilitas *hammock*;
 11. fasilitas pendopo;
 12. penelitian flora dan fauna;
 13. jasa *guide tracking forest*;
 14. pembuatan video komersil; dan
 15. kegiatan foto *prewedding*.
- (3) Obyek tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lapangan tenis;
 - b. lapangan basket;
 - c. lapangan futsal; dan
 - d. stadion/gelanggang olah raga.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 87

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis jasa fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang digunakan/dinikmati oleh setiap orang pribadi atau Badan.

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	M.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 88

Dengan nama Retribusi penyeberangan di air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 91

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan pelayanan penyeberangan di air.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyeberangan di air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 92

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah.

KABUPATEN	KASIHAN
6.	11

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. penjualan hasil usaha produksi benih tanaman pangan, buah dan tanaman holtikultura;
 - b. penjualan hasil usaha produksi benih ikan/udang air tawar; dan
 - c. penjualan hasil usaha produksi peternakan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 96

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 97

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin trayek; dan
- d. Retribusi izin usaha perikanan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t	M

Bagian Kedua
Subjek dan Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 100

Dengan nama Retribusi izin mendirikan bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi izin mendirikan bangunan adalah setiap pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M.</i>

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 103

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin mendirikan bangunan dihitung berdasarkan besaran harga dasar izin mendirikan bangunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 104

Dengan nama Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 105

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 107

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada (1) adalah:
 - a. penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dijual di:
 1. hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 2. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	My

- b. penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:
 - 1. toko bebas bea (TBB); dan
 - 2. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati,
 - c. Selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*; dan
 - d. minuman beralkohol dikelompokkan dengan golongan sebagai berikut:
 - 1. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - 2. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Besarnya tarif Retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima **Retribusi Izin Trayek**

Paragraf 1 **Nama dan Objek Retribusi** Pasal 108

Dengan Nama Retribusi izin trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 109

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa penerbitan izin trayek diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

KADAG HUKUM	KASUBSAG
b	h

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 111

- (1) Penetapan struktur tarif Retribusi berdasarkan jenis izin dan jenis kendaraan yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 112

Dengan nama Retribusi izin usaha perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis izin usaha.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 115

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF
Pasal 116

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	M

- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 117

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 118

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 119

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 120

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBAG
b	ll

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 122

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 123

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (Dua Belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 124

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan Retribusi oleh Wajib Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 125

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi Pasal 126

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika:
 - a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Jasa Umum wajib melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 128

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

KYBATOLONG	KASUBETAG
b	14

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 129

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 130

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 131

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 132

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mendapat keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal:
 - a. puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan tertentu bagi masyarakat/penduduk Kabupaten Gunung Mas dibebaskan dari Retribusi; atau
 - b. bagi masyarakat miskin yang dijamin dan atau ditanggung pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh Retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya yang dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan:
 1. biaya rekam medis;
 2. pemeriksaan umum; dan
 3. tindakan medis ringan.
 - b. pelayanan Unit Gawat Darurat:
 1. biaya rekam medis; dan
 2. perawatan gawat darurat.
 - c. tindakan medis gigi; dan
 - d. pemeriksaan laboratorium.

Pasal 133

Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah Daerah, maka masyarakat dibebaskan seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
PEMERIKSAAN
Pasal 134

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	M.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, serta dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 135

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 136

- (1) PPNS Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	My

Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 137

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih terutang tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Retribusi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 136);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 137);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 140);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 143);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 146);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 148);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 151);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 153);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 154);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 172);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 173);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 189),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG. HUKUM	KASUBBAG
1	15

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 261

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 12, 92/2018**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Terkait dengan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud. Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil.

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang



ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Retribusi Daerah kedalam satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh besar dalam pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Besaran Tarif Pelayanan Pasar berupa ruko dilakukan melalui pilihan waktu dalam tempo 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan, dengan rincian biaya sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-;
 - b. 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 11.750.000,-; atau
 - c. 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp. 22.500.000,-.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Pasal 31
Yang dimaksud dengan retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan kemetrolagian yang terdiri dari atas pelayanan tera/tera ulang, dan kalibrasi Ukur Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- Pasal32
Cukup jelas.
- Pasal33
Cukup jelas.
- Pasal34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal44
Ayat(1)

Pengukuran indeks variabel berdasarkan rumus RPMT sebagaimana berikut:

VARIABEL		Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jen is Menara	Biayayang didistribusikan	Distribusi Biaya
1		2	3	4	5=2x3x4
Dalam Kota	Menara Pole	0.9	0.9	Rp.2.460.000,-	Rp. 1.992.600,-
	Menara 3 Kaki	0.9	1	Rp.2.460.000,-	Rp.2.214.000,-
	Menara 4 Kaki	0.9	1.1	Rp.2.460.000,-	Rp.2.435.400,-
Luar Kota	Menara Pole	1.1	0.9	Rp.2.460.000,-	Rp.2.435.400,-
	Menara 3 Kaki	1.1	1	Rp.2.460.000,-	Rp.2.706.000,-
	Menara 4 Kaki	1.1	1.1	Rp.2.460.000,-	Rp.2.976.600,-

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x tarif retribusi

KAB.AG HUKUM	KASUBSAG
	

Contoh 1 :

Untuk menara pole berada di dalam kota

$$\begin{aligned}\text{RPMT} &= \text{hasil perkalian indeks variabel} \times \text{tarif} \\ &\quad \text{retribusi} \\ &= \text{indeks jarak tempuh} \times \text{indeks jenis} \\ &\quad \text{menara} \times \text{tarif} \\ &= 0.9 \times 0.9 \times \text{Rp.2.460.000,-} \\ &= \text{Rp.1.992.600,-/tahun.}\end{aligned}$$

Contoh 2 :

Untuk menara 4 kaki berada di luar kota

$$\begin{aligned}\text{RPMT} &= \text{hasil perkalian indeks variabel} \times \text{tarif} \\ &\quad \text{retribusi} \\ &= \text{indeks jarak tempuh} \times \text{indeks jenis} \\ &\quad \text{menara} \times \text{tarif} \\ &= 1.1 \times 1.1 \times \text{Rp.2.460.000,-} \\ &= \text{Rp.2.976.600,-/tahun.}\end{aligned}$$

Ayat (2)

Di Kabupaten Gunung Mas terdiri atas 42 Menara Telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing adalah 2 kali dalam 1 tahun. Jumlah Petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari.

Adapun rincian biaya sebagai berikut:

a. belanja perjalanan dinas:

1. biaya transportasi @Rp.600.000,-/tim/hari; dan
2. uang harian perjalanan dinas @Rp.600.000,-/orang/hari,

b. belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor (ATK) @Rp.2.500.000/tahun.

Adapun biaya operasional per tahun adalah yakni jumlah kunjungan ke menara per tahun sejumlah = 42 menara x 2 kali = 84 kunjungan, jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 84 kunjungan dibutuhkan 42 hari kerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah Tim/ Org/Thn	Jumlah Hari	Rincian Biaya	Jumlah
1	Transportasi	1 Tim	42 Hari	Rp. 600.000,-	Rp. 25.200.000,-
2	Uang Harian	3 Org	42 hari	Rp. 600.000,-	Rp. 75.600.000,-
3	ATK	1 Thn	-	Rp.2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
Total biaya operasional per tahun					Rp.103.300.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun					Rp. 2.459.524,-
PEMBULATAN					Rp. 2.460.000,-

Diperoleh tarif retribusi = Rp.2.460.000/menara/tahun.

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	KASIUBBAG
b.	h.

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	Me

RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Administrasi - Rawat Jalan (Poliklinik) - Unit Gawat Darurat	Rp 10.000,- Rp 20.000,-
2.	Pertolongan Persalinan - Persalinan Normal dan Nifas oleh Bidan - Persalinan Normal dan Nifas oleh Dokter - Persalinan dengan penyulit - Kuret Plasenta Manual - Pemasangan/pengangkatan implant KB oleh Bidan - Pemasangan/pengangkatan implant KB oleh Dokter - Pemasangan/pengangkatan IUD KB oleh Bidan - Pemasangan/pengangkatan IUD KB oleh Dokter - Injeksi KB - Tindakan kedaruratan kebidanan	Rp 400.000,- Rp 500.000,- Rp 750.000,- Rp 750.000,- Rp 45.000,- Rp 75.000,- Rp 45.000,- Rp 75.000,- Rp 10.000,- Rp 500.000,-
3.	Tindakan Gawat Darurat - Perawatan luka a. Debridemenet Luka - Kecil - Besar b.dengan hectingjahitan 1 - 2 (<10) c. dengan hectingjahitan 3 - 5 d.dengan hectingjahitan 6 - 10 e. dengan hecting jahitan 11 - 20 f. dengan hectingjahitan > 20 - Inisiasi Abses a. Kecil b. Besar - Tindakan dengan kateter dan off - Tindakan dengan Sonde/NGT per hari - Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk - Eksterpasi korpus allenum dengan anastesi lokal - Pemberian oksigen per menit - Pemberian vaksin rabies - Vena sectie - Tindakan Injeksi - Spoeling Kateter Clothing - Spoeling infus per hari - Off Infus/Sonde - Inaksi - Pasang gibs - Suction per hari - Infus per hari	Rp 15.000,- Rp 30.000,- Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 30.000,- Rp 40.000,- Rp 45.000,- Rp 45.000,- Rp 60.000,- Rp 10.000,- Rp 30.000,- Rp 45.000,- Rp 55.000,- Rp 800,- Rp 10.000,- Rp 60.000,- Rp 5.000,- Rp 15.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 50.000,- Rp 150.000,- Rp 30.000,- Rp 15.000,-

KABAG HUKUM	KASUBDAG
6.	10.

4.	Tindakan Medik Ringan		
	- Tindik daun telinga	Rp	20.000,-
	- Sunat/Sirkumsisi pria	Rp	150.000,-
	- Minor Sugery		
	a. Kecil	Rp	100.000,-
5.	Tindakan Poliklinik Gigi		
	- Pencabutan Gigi		
	a. Gigi sulung	Rp	20.000,-
	b. Gigi sulung dengan suntik	Rp	25.000,-
	c. Gigi permanent		
	- Normal	Rp	40.000,-
	- Gigi M3	Rp	50.000,-
	- Gigi M3 dengan kompilasil	Rp	50.000,-
	- Odontektomi	Rp	170.000,-
	- Penambalan Gigi		
	a. Tambalan sementara	Rp	20.000,-
	b. Tambalan sementara perawatan nendo	Rp	25.000,-
	c. Pulpcupping	Rp	40.000,-
	d. Pengisian perawatan nendo	Rp	45.000,-
	e. Tambalan amalgam simplek/ sederhana	Rp	60.000,-
	f. Tambalan amalgam komplek	Rp	70.000,-
	g. Tambalan silikat	Rp	33.000,-
	h. Tambalan composite (Tambal sinar)	Rp	60.000,-
	- Scaling/ Rahang	Rp	40.000,-
	- Root planning	Rp	45.000,-
	- Alveolektomi	Rp	85.000,-
	- Apeksreseksi	Rp	85.000,-
	- Spinting	Rp	120.000,-
	- Wiring	Rp	170.000,-
	- Frenektomi	Rp	85.000,-
	- Upereulectomy	Rp	70.000,-
	- Fulldenture		
	a. biasa	Rp	600.000,-
	b. penyulit	Rp	700.000,-
	- Obuturator feedingflat	Rp	350.000,-
	- Reparasi patah sederhana	Rp	120.000,-
	- Rcparsi patah komplek	Rp	230.000,-
	- Reparasi sederhana	Rp	120.000,-
	- Rebrasc komplek crown dan bridge		
	a. Arkalik J.C/Metal	Rp	350.000,-
6.	Rawat Inap		
	a. Rawat Inap (perhari)	Rp	30.000,-
	- Bangsal	Rp	40.000,-
	- Kelas I	Rp	75.000,-
	- VIP	Rp	20.000,-
	- Rawat bayi baru lahir normal	Rp	30.000,-
	- Rawat bayi baru lahir dengan inkubator	Rp	120.000,-
	b. Visite (perhari)		
	- Bangsal	Rp	35.000,-
	- Kelas I	Rp	30.000,-
	- VIP	Rp	20.000,-
	- Bangsal makan/minum per porsi	Rp	20.000,-

[illegible]

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

	i. Pemeriksaan Total Protein	Rp	15.000,-
	j. Pemeriksaan SGOT	Rp	15.000,-
	k. Pemeriksaan SGPT	Rp	15.000,-
	l. Ureum	Rp	15.000,-
	m. Kreatinin	Rp	15.000,-
	n. Urid Acid	Rp	15.000,-
	o. Widal Test dan Palno Test	Rp	15.000,-
	p. Pemeriksaan Kolesterol	Rp	15.000,-
	q. Pemeriksaan Total Protein	Rp	15.000,-
	r. Pemeriksaan SGOT	Rp	15.000,-
	s. Pemeriksaan SGPT	Rp	15.000,-
11.	Pemakaian Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling		
	a. Tarif dalam Ibukota Kecamatan	Rp	75.000,-
	b. Tarif Luar Kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 0,5 liter BBM di SPBU	Rp	75.000,- + km x harga/L BBM di SPBU Ditambah 25 %
	c. Tarif malam		
	d. Tarif Jasa Pendamping Rujukan		
	- Perawat	Rp	500.000,-
	- Dokter	Rp	750.000,-
	- Sopir sebesar 40% dari pemakaian mobil ambulance		
12.	Pengurusan Jenazah		
	a. Pemandian Jenazah	Rp	200.000,-
	b. Pengawetan Jenazah	Rp	500.000,-
13.	Pemakaian Puskesmas Untuk Lahan Praktek Bagi Sekolah atau Akademik (per Mahasiswa)		
	a. Strata I		
	- Paket I (1 – 4 Minggu)	Rp	25.000,-
	- Paket II (5 – 8 Minggu)	Rp	50.000,-
	- Paket III (> 8 Minggu)	Rp	100.000,-
	b. D-III		
	- Paket I (1 – 4 Minggu)	Rp	40.000,-
	- Paket II (5 – 8 Minggu)	Rp	60.000,-
	- Paket III (> 8 Minggu)	Rp	80.000,-

2 RSUD KUALA KURUN

2.1. Tarif Rawat Jalan

a). Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Tarif rawat jalan Poliklinik	Rp 13.000,-
2.	Tarif rawat jalan poliklinik Spesialis	Rp 20.000,-
3.	Tarif Unit Gawat Darurat	Rp 38.000,-

b). Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan tindakan 45 % dan jasa sarana 55%;

c) Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medik, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.

KABAG HUKUM	KASUBSIS
<i>f</i>	<i>h</i>

2.2. Tarif Pengobatan Gigi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Cabut satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000,-
	b. Gigi sulung dengan suntuk (anestesi lokal)	Rp 25.000,-
	c. Gigi tetap	Rp 40.000,-
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000,-
	16.62 gigi M3	Rp 80.000,-
	19.63 gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000,-
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000,-
2.	Penambalan satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000,-
	b. Tambal sementara perawatan endo	Rp 25.000,-
	c. Pulp Cupping	Rp 40.000,-
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 45.000,-
	e. Tambal amalgam simplek/ sederhana	Rp 60.000,-
	f. Tambal amalgam komplek	Rp 70.000,-
	g. Tambal silikat	Rp 33.000,-
	h. Tambal composite (tambal sinar)	Rp 60.000,-
3.	Sealing/Rahang	Rp 40.000,-
4.	Root planning	Rp 45.000,-
5.	Alveolektomi	Rp 85.000,-
6.	Apeks reseksi	Rp 85.000,-
7.	Splintino	Rp 120.000,-
8.	Wiring	Rp 170.000,-
9.	Frenektomi	Rp 85.000,-
10.	Uperculcktomy	Rp 60.000,-
11.	Fulldenture	
	a. full denture biasa	Rp 600.000,-
	b. full denture dengan penyulit	Rp 700.000,-
12.	Obturator+Feeding plat	Rp 350.000,-
13.	Reparasi patah sederhana	Rp 120.000,-
14.	Reparasi patah komplek	Rp 230.000,-
15.	Rebrase sederhana	Rp 120.000,-
16.	Rebrase komolek Crown&Bridge	Rp 260.000,-
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp 300.000,-
	b. Porselen J.C	Rp 600.000,-
17.	Orthodontie	
	a. Pemasangan removable RA+RB	Rp 500.000,-
	b. Aktivir removable / rahang	Rp 60.000,-
	c. Pemasangan Fix Rahang Atas+ Rahang Bawah (RA+RB)	Rp 4.000.000,-
	d. Aktivir Fix / rahang	Rp 100.000,-
18.	Tarif tersebut sebagaimana item 1 s/d 17 terdiri dari komponen jasa pelayanan 45 % dan jasa sarana 55 %.	
19.	Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medik, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.	

2.3 Tarif Pemeriksaan Elektromedik

1) Tarif Pemeriksaan Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	EKG	Rp 44.000,-
2.	USG	Rp 61.000,-
3.	DOPPLER	Rp 19.000,-
4.	Fetal Monitoring	Rp 60.000,-

KABAG HUKUM	KASUSBAG
6	N

5.	Spirometer	Rp	56.000,-
6	Slide Lamp	Rp	45.000,-
7.	Peoringmakaian Vital monitring di ICU (ekg monitor, oksimeter) per hari	Rp	60.000,-

- 2) Untuk pembacaan/analisa hasil pemeriksaan di atas nilai 76% dari tarif.
- 3) Pemeriksaan segera di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif tersebut
- 4) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

2.4 Tarif Konsultasi Gizi

- 1) Tarif pemeriksaan dan konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp 13.000,-;
- 2) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50 % dan jasa sarana 50%.

2.5 Tarif Visite Dokter Gizi

- 1) Besarnya tarif jasa visite dokter gizi diruang rawat inap perhari ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas	Tarif
1.	VIP	Rp 20.000,-
2.	Utama	Rp 17.000,-
3.	Kelas I	Rp 15.000,-
4.	Kelas II	Rp 10.000,-
5.	Kelas III	Rp 6.000,-

- 2) Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

2.6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud-maksud tertentu

- 1) Tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Melanjutkan sekolah umum dan PNS	Rp 7.500,-
2.	Melamar pekerjaan	Rp 7.500,-
3.	Mendapat Surat Izin Mengemudi	Rp 7.500,-
4.	Mendapatkan asuransi	Rp 7.500,-

- 2) Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) pemeriksaan kesehatan untuk Calon Jemaah Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Tarif General Chekup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Tarif tersebut belum termasuk pemeriksaan penunjang
- 6) Tarif tersebut terdiri dari komposisi jasa pelayanan 40 % dan jasa sarana 60 %.

2.7 Tarif Pelayanan Rawat Inap

- 1) Tarif rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

Kelas	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	VIP	ICU/NCU
Tarif (Rp)	30.000,-	54.000,-	82.000,-	100.000,-	190.000,-	190.000,-

- 2) Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50 % dari tarif perawatan sesuai dengan kelasnya.
- 3) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri tarif sesuai angka (2).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

- 4) Perawatan diruang pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatan.
- 5) Pasien rawat inap yang dirawat oleh Dokter Spesialis bersama-sama dokter spesialis lain, biaya perawatannya ditambah jasa medis sesuai kelas perawatannya.
- 6) Tarif tersebut terdiri dari jasa Rumah Sakit 60 %, medis 30 % dan jasa keperawatan 10 %.

2.8 Tarif Penggunaan Kamar Bedah

Setiap tindakan bedah dikenakan tarif penggunaan kamar bedah. Tarif penggunaan kamar bedah adalah sebagai berikut:

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 180.000,-
2.	Kelas II	Rp 360.000,-
3.	Kelas I	Rp 440.000,-
4.	Utama	Rp 510.000,-
5.	VIP	Rp 660.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60%, jasa pelayanan 40%.

2.9 Tarif Jasa Konsultasi Medis dan Visite

- 1) Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite di RSUD perhari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelas	Tarif
1.	ICU/NCU	Rp 95.000,-
2.	VIP	Rp 95.000,-
3.	Utama	Rp 65.000,-
4.	Kelas I	Rp 45.000,-
5.	Kelas II	Rp 35.000,-
6.	Kelas III	Rp 20.000,-

Dokter umum/dokter gigi ditetapkan 75% dari tarif di atas.

- 2) Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite bagi pasien rawat jalan dan gawat darurat ditetapkan sebagai berikut :

No	Jasa Layanan	Tarif
1.	Tarif konsultasi Dokter Umum ke Spesialis dan atau antar Spesialis di Poliklinik	Rp 20.000,-
2.	Tarif konsultasi Dokter Umum ke Dokter Gigi atau sebaliknya di Poliklinik	Rp 10.000,-
3.	Tarif konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat	Rp 20.000,-
4.	Tarif konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat	Rp 50.000,-

- 3) Tarif tersebut dalam huruf (a) dan (b) 100 % merupakan jasa pelayanan.

2.10 Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan Non Bedah

- 1) Tarif Persalinan

Kelas	Persalinan Normal	
	Tarif Tanpa Spesialis	Tarif Dengan Spesialis
VIP	1.390.000,-	Rp 1.990.000,-
Utama	1.140.000,-	Rp 1.620.000,-
Kelas I	880.000,-	Rp 1.260.000,-
Kelas II	760.000,-	Rp 1.080.000,-
Kelas III	630.000,-	Rp 900.000,-

Kelas	Persalinan Patologi Pervaginam	
	Tarif Tanpa Spesialis	Tarif Dengan Spesialis
VIP	2.090.000,-	Rp 2.890.000,-
Utama	1.710.000,-	Rp 2.440.000,-
Kelas I	1.330.000,-	Rp 1.900.000,-
Kelas II	1.140.000,-	Rp 1.620.000,-
Kelas III	950.000,-	Rp 1.350.000,-

2) Tarif Tindakan Non Bedah

Kelas	Tarif Kuret	Tarif Placenta Manual
VIP	2.090.000,-	Rp 970.000,-
Utama	1.710.000,-	Rp 800.000,-
Kelas I	1.330.000,-	Rp 620.000,-
Kelas II	1.140.000,-	Rp 530.000,-
Kelas III	950.000,-	Rp 440.000,-

3) Tarif Tindakan Bedah

Klasifikasi Bedah	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama	VIP
Kecil	650.000,-	770.000,-	960.000,-	1.150.000,-	1.540.000,-
Sedang	2.620.000,-	3.080.000,-	3.850.000,-	4.620.000,-	6.160.000,-
Besar	3.930.000,-	4.620.000,-	5.780.000,-	6.930.000,-	9.250.000,-
Khusus	5.890.000,-	6.930.000,-	8.670.000,-	10.400.000,-	13.800.000,-
Canggih	9.820.000,-	11.560.000,-	12.720.000,-	13.870.000,-	16.190.000,-

- 4) Tindakan bedah segera (cito) ditambah 30 % dari tarif tersebut dalam angka (1), (2) dan (3).
- 5) Tarif dalam angka (1) s.d (3) terdiri dari komponen jasa pelayanan 70 % dan jasa sarana 30 %.
- 6) Tarif jasa anastesi ditetapkan sebesar 33,3 % dari tarif jasa operator tindakan bedah.
- 7) Tarif pendampingan SC

Jenis Tindakan	Tarif
Pendamping SC (Dokter Spesialis Anak)	324.000
Pendamping SC (Prawat/Bidan)	60.000

2.11 a. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif			
		Ruang I, Kls III, II dan R.Jalan	Kelas I	Utama dan UGD	VIP
1.	Suntikan, perkali	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-
2.	Spoeling infus, perkali	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-
3.	Offinfus	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-
4.	Offsonde	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-
5.	Pemberian makanan per sonde	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-
6.	Cukur/pkasi operasi	10.000,-	11.000,-	12.000,-	13.000,-
7.	Offkateter	10.000,-	11.000,-	12.000,-	13.000,-
8.	Pemberian O2	10.000,-	11.000,-	12.000,-	13.000,-
9.	Infus perkali	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
10.	Spoeling kateter kandung kemih	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h

11.	Zitbath	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
12.	Gantibalutan luka sederhana	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
13.	Ganti balutan luka kompleks	30.000,-	33.000,-	36.000,-	39.000,-
14.	Tranfusi, perkali	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
15.	Suction per hari	30.000,-	33.000,-	36.000,-	39.000,-
16.	Laminaristik	30.000,-	33.000,-	36.000,-	39.000,-
17.	Lavemen, perkali	30.000,-	33.000,-	36.000,-	39.000,-
18.	Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	30.000,-	33.000,-	36.000,-	39.000,-

- 1) Tindakan tersebut di atas bervariasi untuk UGD, kelas I, kelas Utama dan VIP masing-masing sesuai kelasnya.
 - 2) Tarif tersebut dalam item (a) terdiri dari komponen jasa sarana 40 % dan jasa pelayanan 60 %
- b. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

No	Jenis Tindakan/Pelayanan	Tarif
1	Minimal Care (perhari)	Rp 10.000,-
2	Partial Care (perhari)	Rp 15.000,-
3	Intensive care (perhari)	Rp 20.000,-

Klasifikasi	Kriteria
Minimal Care	Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan: mampu naik turun ditempat tidur, mampu ambulasi dan berjalan sendiri, mampu makan minum sendiri, mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan, mampu melakukan <i>oral hygiene</i> sendiri, mampu berpakaian dengan sedikit bantuan, status psikologi stabil, pasien dirawat untuk prosedur diagnostik, operasi ringan
Partial Care	Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian: membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik-turun ditempat tidur, membutuhkan bantuan untuk ambulasi/berjalan, membutuhkan bantuan untuk menyiapkan makanan, membutuhkan bantuan untuk makan/disup, membutuhkan bantuan untuk <i>oral hygiene</i> , membutuhkan bantuan untuk berpakaian, membutuhkan bantuan untuk BAK/BAB (ditempat tidur/kamar mandi) Post operasi minor 24 jam, melewati fase akut dari post operasi mayor, fase awal dari penyembuhan, observasi TTV setiap 4 jam, gangguan emosional ringan
Total Care	Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan yang lebih lama : membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur, kebutuhan cairan/nutrisi melalui NGT, membutuhkan bantuan untuk kebersihan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	W

	mulut, dimandikan oleh perawat, pasien tidak sadar, keadaan pasien tidak stabil, observasi TTV < 2 jam, perawatan luka bakar, perawatan kolostomi, menggunakan alat bantu nafas (ventilator), menggunakan alat traksi, fraktur dan atau pasca operasi tulang belakang/leher, gangguan emosional berat.
--	--

- 1) Tindakan tersebut diklasifikasikan oleh dokter yang merawat
- 2) Tarif tersebut dihitung untuk semua kelas perawatan
- 3) Tarif tersebut dalam item (a) terdiri dari komponen jasa sarana 10 % dan jasa pelayanan 90 %

2.12 Tarif Tindakan Media di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

- 1) Tarif tindakan media di ruang rawat inap, rawat jalan dan Unit Gawat Darurat medis sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif			
		Ruang I, Kls III, II dan R.Jalan	Kelas I	Utama dan UGD	VIP
1.	a. Menjahit luka dengan jahitan 1 – 2	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
	b. Menjahit luka dengan jahitan 1 – 2	46.000	50.600,-	55.200,-	59.800,-
2.	Menjahit luka dengan jahitan 6 - 10	62.000,-	68.200,-	74.400,-	80.600,-
3.	Menjahit dengan jahitan 11 - 20	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
4.	Menjahit luka dengan jahitan > 20 + 5.000/jht	93.000,- +5.000/jht	102.300,- +5.500/jht	116.600,- +6.000/jht	120.900,- +6.500/jht
5.	Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
6.	Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
7.	Anel (spoeling dacryolist)	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
8.	Antroseopi	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
9.	Aotikasi asam trikloroasetat	7.800,-	8.600,-	9.300,-	10.100,-
10.	Aplikasi tinctural podophylin 25%	7.800,-	8.600,-	9.300,-	10.100,-
11.	Audiogram	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
12.	Bedah Esthetik	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
13.	Silascerumen/eerumen ekstraksi	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
14.	Bilassinus	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
15.	Biopsi	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
16.	Biopsiadneksa	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
17.	Biopsiorgandalam	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
18.	Bu kagips	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
19.	Cauterhidung	112.000,-	123.200,-	134.400,-	145.600,-
20.	CDmata	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-

KABAG HUKUMKASUBBAG

f

u

21.	Chemical peeling	112.000,-	123.200,-	134.400,-	145.600,-
22.	Cryosurgery	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
23.	Dermabrasi	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
24.	Dialisis peritoneal	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
25.	Drainage abses hati	218.000,-	239.800,-	261.600,-	283.400,-
26.	Ekstirpasi	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
27.	Ekstirpasi mucocle	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
28.	Ekstirpasi pterigium	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
29.	Ekstirpasi unbleparon	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
30.	Ekstirpasi batu uretra	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
31.	Ekstirpasi korpus alienum tanpa penyulit	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
32.	Ekstirpasi komedo milia	7.800,-	8.600,-	9.300,-	10.100,-
33.	Ekstirpasi korpus alienum dengan penyulit	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
34.	Ektropion	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
35.	Elektro surgery	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
36.	Enukleasi moluseum kontangiosum	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
37.	Epistakis packing interior (tampon hidung)	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
38.	Epistakin packing posterior (tampon belloquen)	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
39.	Galvano caustik	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
40.	Incisi abses	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
41.	Incisi abses ekstra oral	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
42.	Incisi abses intra oral	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
43.	Incisi hordeolum	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
44.	Injeksi kenacort untuk keloid	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
45.	Irigasi/ spoeling mata	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
46.	Kalzium	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
47.	Kalbrites	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
48.	Kask spoeling	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
49.	Kateterisasi kandung kemih, perkali	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
50.	Kateterisasi umbilikus	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
51.	Kir THT	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
52.	Kista atherom	218.000,-	239.800,-	261.600,-	283.400,-
53.	Kolonoskopi	218.000,-	239.800,-	261.600,-	283.400,-
54.	Panendoskopis	218.000,-	239.800,-	261.600,-	283.400,-
55.	Paracentesis	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
56.	Pelcpas implant	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
57.	Pelcpas IUD bidan	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
58.	Pelcpas IUD dokter	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
59.	Pemasang CVP	187.000,-	205.700,-	205.700,-	205.700,-
60.	Pemasangan gips 2 sendi	187.000,-	205.700,-	205.700,-	205.700,-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>h</i>

61.	Pemasangan gips panggul tulang belakang	187.000,-	205.700,-	205.700,-	205.700,-
62.	Pemasangan Impant	62.000,-	68.200,-	74.400,-	80.600,-
63.	Pemasangan IUD bidan	62.000,-	68.200,-	74.400,-	80.600,-
64.	Pemasangan IUD dokter	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
65.	Pemasangan slang/NGT	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
66.	Pemasangan spalk	46.000,-	50.600,-	55.200,-	59.800,-
67.	Perawat luka bakar < 5%	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
68.	Perawatan luka bakar > 10%	46.000,-	50.600,-	55.200,-	59.800,-
69.	Perawatan luka bakar 5-10%	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
70.	Perawatan luka gigitan binatang	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
71.	Polip ekstraksi	46.000,-	50.600,-	55.200,-	59.800,-
72.	Probing ductus naso lacrimalis	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
73.	Pungsi ascites	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
74.	Pungsi kandung kemih	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
75.	Pungsi lumbal	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
76.	Pungsi pleura	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
77.	Rektosigmoide skopi	218.000,-	239.800,-	261.600,-	283.400,-
78.	Reparasi daun telinga	46.000,-	50.600,-	55.200,-	59.800,-
79.	Reposisi dislokasi sendi	93.000,-	102.300,-	111.600,-	120.900,-
80.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	93.000,-	102.300,-	111.600,-	120.900,-
81.	Reposisi/ flap	112.000,-	123.200,-	134.400,-	145.600,-
82.	Resusitasi dengan ET	187.000,-	205.700,-	205.700,-	205.700,-
83.	Resusitasi tanpa ET	93.000,-	102.300,-	111.600,-	120.900,-
84.	Sclerotherapy	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
85.	Sirkumsisi	218.000,-	239.800,-	261.600,-	283.400,-
86.	Stenometri	7.800,-	85.800,-	93.600,-	101.400,-
87.	Suntikan	7.800,-	85.800,-	93.600,-	101.400,-
88.	Suntikan intra sinus cavernosa	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
89.	Syringe pump, perkal	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
90.	Terapi aerosol	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-
91.	Terapi cytostatik	62.000,-	68.200,-	74.400,-	80.600,-
92.	Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	93.000,-	102.300,-	116.600,-	120.900,-
93.	Terapi onkologi	62.000,-	68.200,-	74.400,-	80.600,-
94.	Tesacewile untuk kondiloma	7.800,-	85.800,-	93.600,-	101.400,-
95.	Tes lepromin	7.800,-	85.800,-	93.600,-	101.400,-
96.	Tindik	15.000,-	16.500,-	18.000,-	19.500,-
97.	Traksi kulit	112.000,-	123.200,-	134.400,-	145.600,-
98.	Treadmill	112.000,-	123.200,-	134.400,-	145.600,-
99.	Tympanogram	31.000,-	34.100,-	37.200,-	40.300,-

100.	Vena Seksi	62.000,-	68.200,-	74.400,-	80.600,-
101.	WDS	112.000,-	123.200,-	134.400,-	145.600,-

- 2) Tindakan masing-masing kelas I, kelas utama dan VIP ditambah 10%, 20% dan 30% sesuai dengan kelasnya.
- 3) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa rumah sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.

2.13. Struktur Besarnya Tarif Rehabilitasi Medik

- 1) Struktur besarnya tarif Rehabilitasi medis sebagai berikut:

No	Jasa Layanan	Tarif
1.	TENS	Rp 20.000,-
2.	Mikro/short Wave Diathermi	Rp 20.000,-
3.	US	Rp 20.000,-
4.	Infra red/Ultra violet	Rp 20.000,-
5.	Traksi	Rp 20.000,-
6.	Nebulizer	Rp 20.000,-
7.	Terapi Manipulasi	Rp 28.000,-
8.	Exercise Therapy Ringan	Rp 20.000,-
9.	Exercise Therapy Sedang	Rp 28.000,-
10	Exercise Therapy Berat	Rp 40.000,-

- 2) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.
- 3) Di luar jam kerja ditambah 30% dari tarif, cito ditambah 50% dari tarif.

2.14 Tarif Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Tarif Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut:

No	Jasa Layanan	Tarif
1	DL/CBC (otomatik)	Rp 49.888
2	DIFF COUNT manual	Rp 22.282
3	LED	Rp 21.184
4	RETIKULOSIT	Rp 34.423
5	HDT (konfirmasi dg pemeriksaan CBC)	Rp 57.401
6	GOLONGAN DARAH	Rp 25.128
7	RHESUS	Rp 24.578
8	SELLE	Rp 50.544
1	RUMPLE LEED	Rp 12.796
10	BT	Rp 16.667
11	CT	Rp 19.477
12	PPT	Rp 54.646
13	APTT	Rp 54.646
14	INR (konfirmasi dg pemeriksaan PPT)	Rp 30.729
15	FIBRINOGEN	Rp 64.063
16	MIXING TEST	Rp 49.179
17	SUBSTITUSI TEST	Rp 49.179
18	UL	Rp 31.889
19	UL+SEDIMEN	Rp 37.912
20	URINE-HCG TEST	Rp 32.746
21	PROTEIN BENICE JONES	Rp 20.786

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>W</i>

22	PROTEIN ESBACH	Rp	28.789
23	NARKOBA 5 TES	Rp	192.696
24	CHOLEST. TOTAL	Rp	40.927
25	HDL-C	Rp	39.136
26	LDL-C	Rp	84.322
27	TRIGLISERIDA	Rp	50.992
28	RATIO C.TOT/HDL (konfirmasi dg pemeriksaan C.tot & HDL)	Rp	53.063
29	GDP	Rp	31.027
30	GD2JPP	Rp	31.027
31	GDS	Rp	28.277
32	GD STRIP	Rp	36.409
33	OGTT	Rp	34.361
34	HbA1c	Rp	138.784
35	ANALISIS Semen	Rp	114.626
36	CKMB	Rp	104.334
37	CRP	Rp	71.201
38	SGOT/AST	Rp	38.275
39	SGPT/ALT	Rp	38.275
40	BILIRUBIN TOT	Rp	32.435
41	BIL. DIRECT	Rp	32.435
42	BIL. INDIRECT	Rp	41.972
43	PROTEIN TOTAL	Rp	54.051
44	ALBUMIN	Rp	35.275
45	ALP	Rp	28.486
46	UREUM	Rp	31.297
47	BUN	Rp	31.297
48	CREATININ SERUM	Rp	29.910
49	eGFR (konfirmasi dg pemrk kreatinin)	Rp	23.860
50	CREATININ CLEARANCE	Rp	29.910
51	ASAM URAT	Rp	50.074
52	ELEKTROLIT (Na,K,Cl)	Rp	149.367
53	Natrium	Rp	146.034
54	Kalium	Rp	146.034
55	Chloride	Rp	146.034
56	Calsium (Ca)	Rp	61.234
57	BGA	Rp	205.917
58	HBSAg rapid	Rp	39.167
59	Anti HBs rapid	Rp	39.167
60	Anti HCV rapid	Rp	50.034
61	Widal titer	Rp	31.314
62	Anti S.Typhi IgG/IgM	Rp	79.328
63	Anti S.Typhi IgM/Tubex	Rp	52.161
64	Anti dengue IgG-IgM rapid	Rp	104.828
65	Anti MTB rapid	Rp	71.617
66	Anti HIV rapid	Rp	82.171
67	Anti syphilis rapid	Rp	60.732
68	Malaria rapid	Rp	74.532
69	Limfosit CD4	Rp	246.034

KABAG HUKUM	KASUBSAO
b	h

70	IgE total	Rp	191.034
71	TSH	Rp	213.534
72	FREE T3	Rp	213.534
73	FREE T4	Rp	213.534
74	SERUM IRON (SI)	Rp	88.084
75	TIBC	Rp	69.594
76	Preparat GRAM	Rp	32.861
77	Preparat BTA 1X (SPUTUM)	Rp	30.085
78	Preparat BTA LEPRO	Rp	36.619
79	Preparat GO	Rp	34.389
80	Preparat trichomonas	Rp	34.389
81	Preparat Bacterial Vaginosis(BV)	Rp	34.389
82	Preparat mikrofilaria	Rp	34.566
83	Preparat malaria	Rp	27.014
84	Preparat jamur	Rp	37.900
85	Feses lengkap	Rp	35.681
86	FOB	Rp	63.448
87	Flebotomy darah kapiler	Rp	93.143
88	Flebotomy darah vena	Rp	93.143
89	Flebotomy darah arteri	Rp	93.143
90	Pemrk cairan tubuh (pleura, asites, trans/eks)	Rp	73.899
91	Pemrk LCS	Rp	78.899
92	LDH	Rp	51.284
93	GGT	Rp	59.209
94	URINE REDUKSI	Rp	22.995
95	Rapid troponin I	Rp	222.135
96	rapid dengue NS I	Rp	158.304
97	rapid HbeAg	Rp	72.704
98	Ferritin	Rp	171.755
99	rapid leptospira	Rp	118.210
100	rapid CEA	Rp	117.054
101	rapid ca 19-9	Rp	218.429
102	Procalcitonin	Rp	352.952
103	Keton darah	Rp	152.952
104	Anti H. Pylori IgM	Rp	152.952
105	Anti H. Pylori IgG	Rp	152.952
106	Amilase darah	Rp	106.833
107	lipase darah	Rp	119.366
108	analisa batu ginjal	Rp	103.598
109	komplement C3	Rp	57.848
110	komplement C4	Rp	57.848
111	elektroforesis protein	Rp	152.952
112	elektroforesis Hb	Rp	172.952
113	Ham's tes	Rp	64.486
114	sugar water tes	Rp	53.686
115	ANTI TOXOPLASMA IgG	Rp	172.952
116	ANTI TOXOPLASMA IgM	Rp	172.952
117	toxoplasma avidity	Rp	172.952

KABAG HUKUM	KASUBAG
6	4

118	anti Rubella IgG	Rp	172.952
119	anti Rubella IgM	Rp	172.952
120	anti CMV IgM	Rp	172.952
121	anti CMV IgG	Rp	172.952
122	anti HSV-1 IgG	Rp	172.952
123	anti HSV-1 IgM	Rp	172.952
124	ANTI HSV-2 IgG	Rp	172.952
125	ANTI HSV-2 IgM	Rp	172.952
126	FAKTOR RHEMATOID	Rp	85.431
127	ESTROGEN	Rp	189.952
128	FSH	Rp	182.952
129	LH	Rp	182.952
130	PROGESTERON	Rp	189.952
131	AFP(alfa feto protein)	Rp	172.952
132	PSA(Prostat spesifik Ag)	Rp	207.931
133	ANA TEST	Rp	207.931

2) Tarif pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jasa Layanan	Tarif
1.	BMA+interpretasi	Rp 1.497.341,-

- 3) Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik (item 1) terdiri dari jasa sarana 40% dan jasa layanan 60%.
- 4) Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% dari dari item (1) dan (2).
- 5) Tarif Pemeriksaan pada item (2) terdiri jasa sarana 20% dan Jasa Pelayanan 80 %
- 6) Tarif biaya tersebut belum termasuk tambahan biaya ekstirpasi Rp 10.000; per lembar hasil yang keluar (Jasa layanan 100%)
- 7) Jasa Konsultasi spesialistik Lab Patologi Klinik ditetapkan Rp.50.000,-

2.15 Tarif Unit Tranfusi Darah

a. Tarif unit tranfusi darah ditetapkan sebagai berikut:



Jasa Layanan	Tarif
1 (satu) kantong darah <ul style="list-style-type: none">a. Kantong darahb. Pemeriksaan/skrinning :anti HIV, anti HbsAG, anti HCR, PRPc. Pengolahan data<ul style="list-style-type: none">- golongan darah+Rh- cross match	Rp 396.000,-

Tarif tersebut di atas (item a) terdiri dari komponen jasa sarana 70% dan jasa pelayanan 30%.

b. Pemeriksaan diluar Pengolahan darah

Jasa Layanan	Tarif
Coombs Test direk & indirek	Rp 107.233,-
plebotomi	Rp 98.127,-

Tarif tersebut di atas item (b) terdiri dari komponen jasa sarana 70% dan jasa pelayanan 30%.

KABAG HUKUM	KASUBSAG
	

2.16. Tarif Pemeriksaan Radiologi

- 1) Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jasa Layanan	Tarif
1.	Foto gigi (3x4)	Rp 35.000,-
2.	Foto thorax	Rp 49.000,-
3.	Foto kepala	Rp 42.000,-
4.	Foto sinus paranasal	Rp 35.000,-
5.	Fotovertebra cervical	Rp 49.000,-
6.	BNO/pelvis	Rp 70.000,-
7.	Oto vertebra lumbosacral	Rp 70.000,-
8.	Ekstremitas atas/bawah	Rp 49.000,-
9.	Abdomen 3 posisi	Rp 126.000,-
10.	Foto Colon in Lpop (film+contras)	Rp 352.000,-
11.	Appendicografi (film+contras)	Rp 525.000,-
12.	Crystografi (film+contras)	Rp 525.000,-

- 2) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%
- 3) Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% dari tari item (1).
- 4) Biaya pembacaan/analisa hasil pemeriksaan sebesar 25% dari tarif tersebut. Biaya ini diluar tari item (1).

2.17 Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

1.	Tarif dalam Ibukota Kecamatan	Rp 75.000,-
2.	Tarif Luar Kota ditetapkan sebesar (Pagi/siang mulai pkl 05.00 wib s/d pkl 18.00 wib)	Rp 3.500/km
3.	Tarif malam (pkl 18.00 ~ 05.00 wib) + 10% dari tarif pagi/ siang Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60% Pemakaian Mobil Jenazah a. Tarif dalam ibu kota kecamatan b. Tarif luar kota ditetapkan sebesar (pagi/ siang/malam) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%	Rp 75.000,- Rp 4.500/km

2.18 Tarif Pendamping Rujukan

- 1) Tarif perawat pendamping pasien rujukan Rp 500.000,-; tarif dokter pendamping pasien rujukan Rp 850.000,-
- 2) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 10% dan jasa pelayanan 90%.

2.19 Tarif Penggunaan Kamar Jenazah

- 1) Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif perawatan kelas II.
- 2) Tarif tersebut termasuk jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%

KABAG HUKUM	KASABAG
b.	h.

2.20 Tarif Pengurusan Jenazah

- 1) Tarif pengurusan jenazah (pemandian) ditetapkan sebesar Rp 200.000,- dan pengawetan jenazah sebesar Rp 500.000,-.
- 2) Tarif tersebut termasuk jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%, tarif tersebut di luar bahan pengawetan
- 3) Bahan pengawet dihitung sesuai dengan kondisi saat itu.

2.21 Tarif Visum Et Repertum


No	Jasa Layanan	Tarif
1.	Visum et repertum untuk pemeriksaan luar pada penderita	Rp 130.000,-
2.	Visum et repertum yang merupakan bedah mayat	Rp 2.600.000,-

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

2.22 Tarif Pelayanan Farmasi, Penggantian Obat-Obatan dan BHP

No	Jasa Layanan	Satuan	Tarif Rp
1.	Jasa Interpretasi	Per lbr	1.500,-
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) a. Individual 1) obat non racikan 2) obat racikan - racikan pulves atau pulveres - racikan kapsul - racikan emulsi - racikan sirup - racikan sediaan semi padat	Per R/ resep Per bungkus Per bungkus Per R/ resep Per R/ resep Per R/ resep	500,- 500,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-
3.	Jasa interpretasi dan jasa teknik kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4.	Jasa penanganan obat berbahaya dan sitostatika	Per R/ resep	25.000,-
5.	Jasa Farmasi Klinik a. Konseling rawat jalan b. Konseling rawat inap - non VIP (III, II,I) - VIP (Utama, VIP 3, VIP2, VIP1, Intensive care		15.000,- 15.000,- 25.000,-

- 1) Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan harga obat yang berlaku.
- 2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi.
- 3) Hasil penjualan obat dan BHP 100% untuk jasa sarana.
- 4) Tarif jasa pelayanan farmasi terdiri dari jasa pelayanan dan konsultasi obat, dimana 90% merupakan jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.



2.23 Tarif Gas Medik

1) Tarif pemakaian gas medik ditetapkan sebagai berikut:

No	Jasa Layanan	Tarif/liter
1.	Pemakaian Oksigen	
	a. Kelas III, II	Rp 110,-
	b. Kelas I	Rp 132,-
	c. Kelas Utama	Rp 154,-
	d. VIP	Rp 176,-
	e. ICU/NCU	Rp 154,-
	f. Kamar Bedah	Rp 220,-
2.	Pemakaian N2O di kamar bedah	Rp 1.500,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 90% dan jasa layanan 10%

2) Tarif jasa penanganan gas medis per pasien/tabung Rp 5.000,- terdiri dari 90% jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

2.24 Tarif Pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu ASKES/BPJS sesuai ketentuan berlaku.

2.25 Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit diberlakukan sesuai tarif ditambah biaya administrasi sebesar 20% dan ditempatkan pada ruang rawat kelas II, kelas I dan Utama.

2.26 Tarif jasa sarana dan pelayanan semua disetor ke Kas Daerah melalui BPK Kurun pada tiap hari kerja.

2.27 *Fee management* ditetapkan 10% dari jasa pelayanan yang penggunaannya diatur oleh Direktur RSUD.

KASDA HUKUM	KASDA BEKAS
b.	M.

3. RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN

3.1. Tarif Rawat Jalan

1.	Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut	
	JENIS PELAYANAN	TARIF
	a. Tarif Rawat Jalan Poliklinik sebesar	Rp 13.000,-
	b. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Spesialis sebesar	Rp 20.000,-
	c. Tarif Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 38.000,-
2.	Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.	
3.	Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medis, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.	

3.2. Tarif Pengobatan Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Cabut satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000,-
	b. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	Rp 25.000,-
	c. Gigi tetap	Rp 40.000,-
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000,-
	16.62 Gigi M3	Rp 80.000,-
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000,-
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000,-
2.	Penambalan satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000,-
	b. Tambal sementara perawatan endo	Rp 25.000,-
	c. Pulp Cupping	Rp 40.000,-
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 45.000,-
	e. Tambal amalgamsimplek /sederhana	Rp 60.000,-
	f. Tambal amalgam komplek	Rp 70.000,-
	g. Tambal silikat	Rp 33.000,-
	h. Tambal composite (tambal sinar)	Rp 60.000,-
3.	Scaling/Rahang	Rp 40.000,-
4.	Root planning	Rp 45.000,-
5.	Alveolektomi	Rp 85.000,-
6.	Apeks reseksi	Rp 85.000,-
7.	Splinting	Rp 120.000,-
8.	Wiring	Rp 170.000,-
9.	Frenektomi	Rp 85.000,-
10.	Uperculektomy	Rp 70.000,-
11.	Full denture	
	a. Full denture biasa	Rp 600.000,-
	b. Full denture dengan penyulit	Rp 700.000,-
12.	Obturator + Feeding plat	Rp 350.000,-
13.	Reparasi patah sederhana	Rp 120.000,-
14.	Reparasi patah komplek	Rp 230.000,-
15.	Rebrase sederhana	Rp 120.000,-
16.	Rebrase komplek	Rp 260.000,-
	Crown & Bridge	
	a. Akrilik J.C/ Metal	Rp 350.000,-
	b. Porselen J.C	Rp 600.000,-

17.	Orthodontie	
	a. Pemasangan removable RA+RB	Rp 500.000,-
	b. Aktivir removable/rahang	Rp 60.000,-
	c. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB)	Rp 4.000.000,-
	d. Akitivir Fix/rahang	Rp 100.000,-
18.	Tarif sebagaimana item 1 s/d 17 terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.	
19.	Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.	

3.3. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

Tarif Pemeriksaan Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. EKG	Rp 44.000,-
b. USG	Rp 61.000,-
c. DOPPLER	Rp 19.500,-
d. Fetal Monitoring	Rp 60.000,-
e. Spirometer	Rp 56.000,-
f. Slide Lamp	Rp 45.000,-
g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, oksimeter), per hari sebesar	Rp 60.000,-

1. Untuk pembacaan/analisa hasil pemeriksaan di atas dinilai 76% dari tarif.
2. Pemeriksaan segera di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif tersebut.
3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

3.4. Tarif Konsultasi Gizi

1. Tarif pemeriksaan dan konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp13.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

3.5. Tarif Visite Ahli Gizi

1. Besarnya tarif jasa visite ahli gizi di ruang rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

Kelas III	Rp 6.000,-
-----------	------------

2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

3.6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Maksud-Maksud Tertentu

1. Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Melanjutkan sekolah umum & PNS	Rp 7.500,-
b. Melamar pekerjaan	Rp 7.500,-
c. Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM)	Rp 7.500,-
d. Mendapatkan Asuransi	Rp 7.500,-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	h.

2. Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Jemaah Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Tarif General chek up sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tarif tersebut belum termasuk pemeriksaan penunjang.
6. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

3.7. Tarif Pelayanan Rawat Inap

Tarif rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
KELAS III	Rp 30.000,-

1. Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% dari tarif perawatan sesuai dengan kelasnya.
2. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, tarif sesuai item (1).
3. Perawatan di ruangan pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatan.
4. Tarif tersebut terdiri dari jasa Rumah sakit 60% dan jasa medis 30% dan jasa keperawatan 10%.

Klasifikasi ruang perawatan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	RUANG PERAWATAN	FASILITAS
1.	Rawat inap kelas III	Satu kamar berisi 4 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kamar mandi luar

3.8. Tarif Penggunaan Kamar Bedah

Setiap tindakan bedah dikenakan tarif penggunaan kamar bedah. Tarif penggunaan kamar bedah sebagai berikut:

KELAS	TARIF
KELAS III	Rp 180.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60%, jasa pelayanan 40%.

3.9. Tarif Jasa Konsultasi Medis dan Visite

1. Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite di RS Talaken per hari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF BARU
ICU /NCU	Rp 95.000,-
KELAS III	Rp 20.000,-

Dokter umum/dokter gigi ditetapkan 75% dari tarif diatas.



2. Besarnya tarif jasa konsultasi medis bagi pasien rawat jalan dan gawat darurat di tetapkan sebagai berikut:

JASA LAYANAN	TARIF
1. Tarif Konsultasi Spesialis	Rp 20.000,-
2. Tarif Konsultasi Dokter Umum, Dokter Gigi	Rp 10.000,-
3. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 20.000,-
4. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 50.000,-

3. Tarif tersebut dalam item (1) dan (2) 100% merupakan jasa pelayanan.

3.10. Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah

1. Tarif persalinan sebagai berikut:

KELAS	PERSALINAN NORMAL	
	TARIF PERSALINAN TANPA SPESIALIS	TARIF PERSALINAN DG SPESIALIS
KELAS III	Rp 630.000,-	Rp 900.000,-
KELAS	PERSALINAN PATOLOGI PERVAGINAM	
	TARIFTANPA SPESIALIS	TARIF DG SPESIALIS
KELAS III	Rp 950.000,-	Rp 1.350.000,-

2. Tarif tindakan non bedah :

KELAS	TARIFKURET	TARIF PLACENTA MANUAL
KELAS III	Rp 950.000,-	Rp 440.000,-

3. Tarif Tindakan Bedah ditetapkan sebagai berikut:

KLASIFIKASIBEDAH	KELAS III
KECIL	Rp 650.000,-
SEDANG	Rp 2.620.000,-
BESAR	Rp 3.930.000,-
KHUSUS	Rp 5.890.000,-
CANGGIH	Rp 9.820.000,-

4. Tindakan bedah segera (cito) ditambah 30% dari tarif tersebut dalam item (1), (2) dan (3).
5. Tarif dalam item (1) s/d (3) terdiri dari komponen jasa pelayanan 70% dan jasa sarana 30%.

KABAG HUKUM	KASUBAG
b-	M

6. Tarif jasa anestesi ditetapkan sebesar 33,3% dari tarif jasa operator tindakan bedah.

KLASIFIKASI BEDAH	NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF	
KECIL	1	Bedah Umum	1	Ekstirpasi ganglion kecil
			2	Ekstirpasi atheroma
			3	Ekstirpasi lipoma kecil (≤ 2 cm)
			4	Eksisi keloid
			5	Eksisi veruka ≥ 3 cm
			6	Eksisi clavus ≥ 3 cm
			7	Eksisi nevus pigmentosus ≥ 2 cm
			8	Eksisi nevus papiloma ≥ 2 cm, atau jumlah ≥ 5
			9	Wound toilet wound hecting yang besar/banyak
			10	Sirkumsisi tanpa penyulit di OK
			11	Reposisi tanpa general anestesi
			12	Debridemeny fraktur terbuka dengan lokal anastesi
			13	Incisi abses \varnothing 2-10 CM/ daerah vital abses \varnothing 2-10 CM
			14	Repair tendon dengan penyulit
			15	Amputasi jari/repair stump
SEDANG	2	THT	16	Myringotomy (paracentesis)
			17	Tampon hidung posterior
			18	Evakuasi corpus alienum dengan penyulit yang dilaksanakan di OK
			19	Extirpasi granuloma canalis acusticus ext. Dengan lokal anastesi
	1	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi
			2	Hidrokel
	2	Digestif	3	Appendektomi akut tanpa penyulit
			4	Fistulektomi
			5	Hemoroidektomi
			6	Herniotomi
			7	Kolostomi
	3	Orhopedi	8	Angkat pen / screw
			9	Debridement fraktur terbuka
			10	Fixasi extema sederhana
			11	Fixasi interna sederhana
			12	Ganglion poplitea
			13	Reposisi dengan GA

4	Plastik	14	Fraktur sederhana os nasal
		15	Kelainan jari/ extremitas
		16	Labioplasti unilateral
		17	Refair fistel urethra
		18	Repair luka robek sederhana
5	Saraf	19	Terapi sklerosing
		20	Biopsi saraf kutaneus/otot
		21	Blok saraf tepi
		22	Pungsi cairan otak
6	Urologi	23	Biopsi saraf kutaneus/otot
		24	Biopsi testis
		25	Meatotomi
		26	Sirkumsisi dengan phymosis
		27	Sistoskopi
		28	Sistos tomi
7	Obgyn	29	Eksisi /konisasi
		30	Laparatomy percobaan
		31	Sirkulase
		32	Evakuasi mola
		33	Reposisi inversio uteri
		34	Hecting ruptur portio
		35	Hecting kolporeksis
		36	MOW durante op
8	Onkology	37	Biopsi dalam narkose umum
		38	Fibro adenoma mammae
		39	Ekstirpasi tumor jinak kulit, sub cutis dengan GA
		40	Incisi abses luar/daerah vital dgGA
9	THT	41	Antrostomi sinus maxillaris windows
		42	Bronkoskopy
		43	Tonsilo adenoidektomy
		44	Trakeostomy
		45	Esofagoskopy
		46	Tonsilektomy
		47	Ethmoidektomy intranasal
		48	Adenoidektomy
		49	Polypektomy
		50	Biopsi larynx, biopsi esofagus
		51	Choncoto,y
		52	Reposisi fraktur hidung
		53	Laringoscopi direct
		54	Myringobridge
		55	Eksplorasi dan biopsi nasopharing dg GA
		56	Evakuasi corpus alienum GA
		57	Irigasi sinus maxilaris dg GA

			58	Audiometri
			59	Pungsi bebat tekan dg othematoma dg lokal anastesi
			60	Incisi peritonsiler abses dg lokal anastesi
	10	Mata	61	Decesio cataracta scunderia
			62	Nevus, ptry gium extirpasi di daerah mata
			63	Eviserasi enukleasi
			64	Flap conjungtiva
			65	Paracentese
			66	Rekanilasi ruptur canalis lacrimalis
			67	Tridektomi basal perifer sektoral
			68	Exstripasi kista, tumor jinak kecil
			69	Tarsotomi
			70	Ekstraksi corpus alineum dengan GA
BESAR	1	Digestif	1	Laparotomi
			2	Eksplorasi koledokus
			3	Herniotomy bilateral
			4	Reseksi anastomosis
			5	Transeksi esofagus
	2	Anak	6	Atresia ani
	3	Obgyn	7	Sectio secaria
			8	Hysterektomy total
			9	Laparatomy VC
			10	Operasi perineum
			11	Operasi tumor jinak, tanpa penyulit
			12	Reseksi anastomosis
			13	Salpingo ophorectomy
	4	Mata	14	Strabismus
			15	Trabekulektomi
			16	Keratoplasti lamelar
			17	Ekstraksi linear
			18	Goniotomi
			19	Tridenelisis
			20	Tumor ganas/adneksa luas
	5	Onkology	21	Amputasi eksisi kista
			22	Eksisi mammae abberant
			23	Hemiglosektomi
			24	Isthobektomi
			25	Mendibu, ektomi marginalis
			26	Maksilektomi partialis
			27	Mastektomi simpleks
			28	Parotidektomi
			29	Tirodektomi
			30	Salpingo ophorectomy

6	Orthopedi	31	CTEV
		32	Open reduksi fraktur
			ORIF/open reduction internal
		33	fixation
		34	Torakotomi
		35	Angiofibroma nasofaring
7	THT	36	Dekompressi fasialis
		37	Fare head flap
		38	Faringotomi
		39	laringo fisur/eksplorasi
		40	Mastoidektomi radikal
		41	Myringoplasty
		42	Neurektomi saraf vidian
		43	Parotidektomi
		44	Pharyngeal flap
		45	Pronto ethmoidektomi
		46	Rinotomi lateralis
		47	Septum koreksi
		48	Operasi Cold Well Luc (CWL)
		49	Eksisi hemangioma kompleks
8	Plastik	50	Fraktur maxila /zygoma
		51	Kontraktur kompleks
		52	Labioplasti bilateral
		53	Rekontruksi defek /kelainan
		54	Salvaging operasi mikro
		55	Skin grafting yang luas
		56	Urethroplasti
9	Urology	57	Enukleasi kista ginjal
		58	Nefrostomi open
		59	Internal urethrotomi
		60	Divertikulektomi
		61	Litotripsi
		62	Nefropexie
		63	Operasi peyronie
		64	Orchidektomi ligasi tinggi
		65	Orchidopexi
		66	Prostatektomi retropubik
		67	Psoas hiscth /boari flap
		68	Pylolithotomi
		69	Pyeloplasty
		70	Rekontruksi blassemeck
		71	Rekontruksi vesika
		72	Reparasi fistula vesiko
		73	Reseksi partial vesika
		74	Reseksi urachus
		75	Uretero sigmoidostomi
		76	Uretero ureterostomi

			77	Uretericutaneostomi
			78	Ureterolithotomi
			79	Urethrektomi
	10	Vaskuler	80	Simpatektomi
			81	Solenektomi
			82	Tumor pembuluh darah
			83	Graf vena membuat A
KHUSUS	1	Anak	1	Atresia esofagus
			2	Duhamel
			3	PSA
			4	Spelenektomi partial
	2	Digestif	5	Gastrectomi (Bilroth 1&2)
			6	Kolesistektomi
			7	Kolekdoko jejunestomi
			8	Laparaskopi kolesistektomi
			9	Megakolon hirschprung
			10	Miles operation
			11	Pankreatektomi
			12	Reseksi osofagus & interposisi kolon
			13	Reseksi hepar
			14	Spleenektomi
	3	Gigi dan Mulut	15	Refrakturing mal union
			16	Fraktur mid facial
			17	Mandibulektomi totalis
			18	Implant per gigi
	4	Obgyn	19	De bulking
			20	Histerektomy radikal
			21	Laparoscopi operatif
			22	MOW laparascopi
			23	Operasi tumor ganas ovarium
			24	Surgical staging
			25	Vulvektomi
			26	Operasi tumor jinak dengan penyulit
			27	Repair rectovaginal fistel/vesicovaginal fistel
	5	Mata	28	Ablasio retina
			29	Dekompresi
			30	Fraktur tripod/multiple
			31	Orbitotomi lateral
			32	Rekontruksi kelopak berat
			33	Rekontruksi orbita congenital
			34	Rekontruksi soket berat
			35	Triple produser keratoplasti dengan glukoma
			36	Vitrektomi

	6	Onkologi	37	Deseksi kelenjar inguinal
			38	Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional
			39	Eksisi luas radikal+rekontruksi
			40	Glosektomi+RND
			41	Hemipelvektomi
			42	Maksilektomi totalis
			43	Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi
			44	Mastektomi radikal
			45	Parotidektomi radikal+mandibulektomi
			46	Pembedahan forequarter
	7	Orthopedi	47	Amputasi forequarter
			48	Amputasi hind quarter
			49	Arthroscopi
			50	Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis)
			51	Ganti sendi (total knee, Hip, Elbow) tidak termasuk alat
			52	Microsurgery
			53	Scoliosis
			54	Spondilitis
	8	Urology	55	Bladder neck incision
			56	Diseksi KGB pelvis
			57	Divertikulektomi vesika
			58	Epididimovasostomi
			59	Explorasi testis mikro surgery
			60	Extended pylolithectomy (gilverne)
			61	Nefrektomi partial
			62	Percutaneous nephrolithotripsy
			63	ileal conduit (bricker)
			64	TUR (prostat
			65	TUR tumor buli-buli
			66	Ureteroneo cystotomy
	9	Vaskuler	67	Aneurisma aorta
			68	Arteri renalis stenosis
			69	Grafting pada arterial insufisiensi
			70	Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik khusus
			71	Shunting: femolaris, poplitea/tibialis, splenorenal

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>u</i>

CANGGIH	10	THT	72	Fungsional endoskopy sinus surgery (FESS)
			73	Laringetomi
			74	Radikal neck desection
			75	Glosektomi total
			76	Decompressi nervus facialis
			77	Operasi acustic neurinoma
			78	Rekontruksi palatum
			79	Tympanoplasty
			80	Mastoidektomi radikal
			81	Rhinoplasty
			82	Rekontruksi telinga hidung
	1	Saraf	1	Dekompressi saraf tepi
			2	Ekstirpasi tumor scalp/cranium
			3	Koreksi impresif fraktur sederhana
			4	Kraniotomi/trepanasi konvensional
			5	Kranioplasti/koreksi fraktur
			6	Neurektomi/ neurolise
			7	Operasi tulang punggung approach anterior
			8	Operasi tulang punggung laminektomi
			9	Pemasangan fixasi interna
			10	Pemasangan VA/VP shunt
			11	Pemasangan traksi cervical/dan pemasangan halovest
			12	Rekontruksi meningokel krania/spina bifida
			13	Simple functional surgery percutaneus rhizotomy /PRGR
			14	Simple functional surgery perc facet denervation dll
			15	Ventrikulotomi/VE drainage
			16	Operasi dengan menggunakan alat canggih

3.11. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF R.I KLAS III &R.Jalan
1.	Suntikan, perkali	Rp 5.000,-
2.	Spoeling infus, perkali	Rp 5.000,-
3.	Off infus	Rp 5.000,-
4.	Off sonde	Rp 5.000,-
5.	Pemberian makanan per sonde	Rp 5.000,-
6.	Cukur lokasi operasi	Rp 10.000,-
7.	Off kateter	Rp 10.000,-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

8.	Pemberian O2	Rp 10.000,-
9.	Infus, perkali	Rp 15.000,-
10.	Spoeling kateter kandung kemih	Rp 15.000,-
11.	Zit bath	Rp 15.000,-
12.	Ganti balutan luka sederhana	Rp 15.000,-
13.	Ganti balutan luka kompleks	Rp 30.000,-
14.	Transfusi, perkali	Rp 15.000,-
15.	Suction, perhari	Rp 30.000,-
16.	Laminaristik	Rp 30.000,-
17.	Pitosin drip	Rp 30.000,-
18.	Lavemen, perkali	Rp 30.000,-
19.	Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	Rp 30.000,-

Tarif tersebut dalam diatas terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.

3.12. Tarif Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis

1. Tarif Tindakan medis di ruang rawat inap, rawat jalan, dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF KLS III& RWT JALAN
1	a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2	Rp 31.000,-
	b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5	Rp 46.000,-
2.	Menjahit luka dengan jahitan 6-10	Rp 62.000,-
3.	Menjahit luka dengan jahitan 11-20	Rp 93.000,-
4.	Menjahit luka dengan jahitan >20 + 5.000/jahitan	Rp 93.000,- + Rp 5.000,-/Jht
5.	Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	Rp 15.000,-
	Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	Rp 31.000,-
6.	Anel (spoeling dacryolist)	Rp 31.000,-
7.	Antroskopi	Rp 15.000,-
8.	Aplikasi asam triklorasetat	Rp 7.800,-
9.	Aplikasi tinctural podophylin 25%	Rp 7.800,-
10.	Audiogram	Rp 31.000,-
11.	Bedah aesthetik	Rp 93.000,-
12.	Bilas cerumen/cerumen ekstraksi	Rp 31.000,-
13.	Bilas lambung	Rp 93.000,-
14.	Bilas sinus	Rp 31.000,-
15.	Biopsi	Rp 15.000,-
16.	Biopsi adneksa	Rp 31.000,-
17.	Biopsi organ dalam	Rp 93.000,-
18.	Buka gips	Rp 93.000,-
19.	Cauter hidung	Rp 112.000,-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

20.	CD mata	Rp 31.000,-
21.	Chemical peeling	Rp 112.000,-
22.	Cryosurgery	Rp 93.000,-
23.	Dermabrasi	Rp 93.000,-
24.	Dialisis peritoneal	Rp 93.000,-
25.	Drainage abses hati	Rp 218.000,-
26.	Ekstirpasi	Rp 93.000,-
27.	Ekstirpasi mucocle	Rp 93.000,-
28.	Ekstirpasi pterigium	Rp 93.000,-
29.	Ekstirpasi unbleparon	Rp 31.000,-
30.	Ekstraksi batu uretra	Rp 31.000,-
31.	Ekstraksi korpus alienum tanpa penyulit	Rp 31.000,-
32.	Ekstraksi komedo milia	Rp 7.800,-
33.	Ekstraksi korpus alienum dengan penyulit	Rp 93.000,-
34.	Ekstropion	Rp 31.000,-
35.	Elektro surgery	Rp 31.000,-
36.	Enukleasi moluscum kontangiosum	Rp 31.000,-
37.	Epistaksis packing interior(tampon hidung)	Rp 31.000,-
38.	Epistaksis packing posterior (tampon Belloquen)	Rp 93.000,-
39.	Galvano caustik	Rp 31.000,-
40.	Incisi abses	Rp 93.000,-
41.	Incisi abses ekstra oral	Rp 31.000,-
42.	Incisi abses intra oral	Rp 93.000,-
43.	Incisi hordeolum	Rp 31.000,-
44.	Injeksi kenacort untuk keloid	Rp 31.000,-
45.	Irigasi /Spoeling mata	Rp 15.000,-
46.	Kalazion	Rp 31.000,-
47.	Kalorites	Rp 15.000,-
48.	Kask spoeling	Rp 93.000,-
49.	Kateterisasi kandung kemih, perkali	Rp 15.000,-
50.	Kateterisasi umbiliku s	Rp 15.000,-
51.	Kir THT	Rp 15.000,-
52.	Kista atherom	Rp 218.000,-
53.	Kolonoskopi	Rp 218.000,-
54.	Panendoskopi	Rp 218.000,-
55.	Paracentesis	Rp 93.000,-
56.	Pelepasan implant	Rp 93.000,-
57.	Pelepasan IUD bidan	Rp 31.000,-
58.	Pelepasan IUD dokter	Rp 93.000,-
59.	Pemasangan CVP	Rp 187.000,-
60.	Pemasangan gips 2 sendi	Rp 187.000,-
61.	Pemasangan gips panggul tulang belakang	Rp 187.000,-
62.	Pemasangan implant	Rp 62.000,-
63.	Pemasangan IUD bidan	Rp 62.000,-

KABAG HUKUM	KASIHAB-10
b.	h

64.	Pemasangan IUD dokter	Rp 93.000,-
65.	Pemasangan maagslang/NGT	Rp 31.000,-
66.	Pemasangan spalk	Rp 46.000,-
67.	Perawatan luka bakar <5%	Rp 15.000,-
68.	Perawatan luka bakar >10%	Rp 46.000,-
69.	Perawatan luka bakar 5- 10%	Rp 31.000,-
70.	Perawatan luka gigitan binatang	Rp 15.000,-
71.	Polip ekstraksi	Rp 46.000,-
72.	Probing ductus naso lacrimalis	Rp 31.000,-
73.	Pungsi ascites	Rp 93.000,-
74.	Pungsi kandung kemih	Rp 93.000,-
75.	Pungsi lumbal	Rp 93.000,-
76.	Pungsi pleura	Rp 93.000,-
77.	Rectosigmoideskopi	Rp 218.000,-
78.	Reparasi daun telinga	Rp 46.000,-
79.	Reposisi dislokasi sendi	Rp 93.000,-
80.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	Rp 93.000,-
81.	Reposisi / flap	Rp 112.000,-
82.	Resusitasi dengan ET	Rp 187.000,-
83.	Resusitasi tanpa ET	Rp 93.000,-
84.	Sclerotherapy	Rp 31.000,-
85.	Sirkumsisi	Rp 218.000,-
86.	Stenometri	Rp 7.800,-
87.	Suntikan	Rp 7.800,-
88.	Suntikan intra sinus cavernosa	Rp 15.000,-
89.	Syringe pump, perkali	Rp 31.000,-
90.	Terapi aerosol	Rp 31.000,-
91.	Terapi cytostatik	Rp 62.000,-
92.	Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	Rp 93.000,-
93.	Terapi onkologi	Rp 62.000,-
94.	Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata	Rp 7.800,-
95.	Tes lepromin	Rp 7.800,-
96.	Tindik	Rp 15.000,-
97.	Traksi kulit	Rp 112.000,-
98.	Treadmill	Rp 112.000,-
99.	Tympanogram	Rp 31.000,-
100.	Vena seksi	Rp 62.000,-
101.	WSD	Rp 112.000,-

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa rumah sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.



3.13. Struktur Besarnya Tarif Rehabilitasi Medik

1. Struktur besarnya tarif Rehabilitasi medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	TENS	Rp 20.000,-
2.	Mikro/short Wave Diathermi	Rp 20.000,-
3.	US	Rp 20.000,-
4.	Infra red/ Ultra violet	Rp 20.000,-
5.	Traksi	Rp 20.000,-
6.	Nebulizer	Rp 20.000,-
7.	Terapi Manipulasi	Rp 28.000,-
8.	Exercise Therapy Ringan	Rp 20.000,-
9.	Exercise Therapy Sedang	Rp 28.000,-
10.	Exercise Therapy Berat	Rp 40.000,-

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40%, dan jasa pelayanan 60%.
3. Di luar jam kerja ditambah 30% dari tarif, cito ditambah 50% dari tarif.

3.14. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

1. Tarif Pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<u>HEMATOLOGY</u>	
	Hemoglobin (Sahli)	Rp 9.000,-
	Leukosit	Rp 9.000,-
	Eritrosit	Rp 9.000,-
	Trombosit	Rp 9.000,-
	LED	Rp 9.000,-
	Haematokrit (PCV)	Rp 9.000,-
	Diff. Count	Rp 9.000,-
	Clotting Time	Rp 9.000,-
	Bleeding Time	Rp 9.000,-
	Golongan Darah	Rp 19.000,-
	HB (Drabkins)	Rp 19.000,-
	Malaria Mikroskop	Rp 19.000,-
	RDT Malaria	Rp 19.000,-
	Hapusan Darah Tepi	Rp 35.000,-
	Hapusan Sumsum Tulang	Rp 35.000,-
2.	<u>URINE</u>	
	Berat Jenis	Rp 9.000,-
	Glukosa	Rp 9.000,-
	Bilirubin	Rp 9.000,-
	Protein	Rp 9.000,-
	Reduksi	Rp 9.000,-
	Leukosit	Rp 9.000,-
	Eritrosit	Rp 9.000,-
	Keton	Rp 9.000,-
	Urobilinogen	Rp 9.000,-
	Combur 3 Tes	Rp 19.000,-
	Sedimen Urine	Rp 19.000,-
	Kehamilan/PP TES	Rp 19.000,-

	Protein Esbach	Rp 29.000,-
	Combur 10 Tes	Rp 29.000,-
	Methamphetamin strip	Rp 39.000,-
	Benzodiazepin strip	Rp 39.000,-
	Morphin strip	Rp 39.000,-
	Cocain strip	Rp 39.000,-
3.	<u>KIMIA KLINIK</u>	
	Glukosa Sewaktu Reagen/Strip	Rp 19.000,-
	Glukosa Puasa	Rp 19.000,-
	Glukosa 2 Jam PP	Rp 19.000,-
	Bilirubin Total	Rp 19.000,-
	Bilirubin Direct	Rp 19.000,-
	Ureum	Rp 19.000,-
	Creatinin	Rp 19.000,-
	SGOT	Rp 19.000,-
	SGPT	Rp 19.000,-
	Total Protein	Rp 19.000,-
	Albumin	Rp 19.000,-
	Gama GT	Rp 19.000,-
	Cholesterol Total	Rp 29.000,-
	Cholesterol HDL	Rp 29.000,-
	Cholesterol LDL	Rp 29.000,-
	Asam Urat	Rp 29.000,-
	LDH	Rp 29.000,-
	Alkali Fosfatase (ALP)	Rp 29.000,-
	Trigliserida	Rp 29.000,-
	Analisa Gas Darah	Rp 113.000,-
4.	<u>TINJA</u>	
	Mikroskopis/Rutin	Rp 19.000,-
	Darah Samar	Rp 19.000,-
	BENZIDIN TES	Rp 29.000,-
	PEMERIKSAAN SISA ABSORPSI	Rp 29.000,-
	MAKANAN(LEMAK	Rp 29.000,-
	KARBOHIDRAT)	
5.	<u>SEROLOGI-IMUNOLOGI</u>	
	WIDAL	Rp 29.000,-
	RPR	Rp 29.000,-
	EVEN TES	Rp 29.000,-
	TPHA	Rp 39.000,-
	HbsAg	Rp 39.000,-
	ANTI HbsAg	Rp 39.000,-
	DENGUE PAN BIO(IgG IgM)	Rp 80.000,-
	PEMERIKSAAN HORMON HIV	Rp 80.000,-
6.	<u>BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI</u>	
	BTA IX	Rp 19.000,-
	DIPHTERI	Rp 19.000,-
	GO/SEKRET URETHRA/VAGINA	Rp 19.000,-
	MIKROFILARIA	Rp 29.000,-
	GALL CULTURE	Rp 29.000,-

7.	<u>TRANSUDAT/EKSUDAT</u> BERAT JENIS JUMLAH SEL HITUNG JENIS RIVALTA	Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,-
8.	<u>LIQUOR</u> BERAT JENIS JUMLAH SEL HITUNG JENIS RIVALTA	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-
9.	<u>ANALISA SPERMA</u> JUMLAH MOTILITAS MORFOLOGI	Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,-
10.	<u>HEMATOLOGY ANALYZER</u>	Rp 39.000,-

2. Tarif pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan sitologi Pap's smear Rp 250.000,-
 - b. Pemeriksaan sitologi cairan dan histologi Rp 250.000,-
 - c. pemeriksaan vrieskope/potong beku Rp 350.000,-
3. Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi terdiri dari jasa sarana 50% dan jasa pelayanan 50%.
4. Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% dari tarif item (1).
5. Tarif analisa ditetapkan untuk kelas III 10% dan rawat jalan 15%, biaya ini diluar tarifitem (1).

3.15. Tarif Unit Transfusi Darah

Tarif unit transfusi darah ditetapkan sebesar:


JENIS LAYANAN	TARIF
Satu kantong darah: <ol style="list-style-type: none">a. Kantong Darahb. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPRc. Pengolahan data:<ul style="list-style-type: none">- Golongan darah+Rh- Cross match	Rp 235.000,-

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%.

3.16. Tarif Pemeriksaan Radiologi

1. Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Foto gigi (3x4)	Rp 35.000,-
2.	Foto thorax	Rp 49.000,-
3.	Foto kepala	Rp 42.000,-
4.	Foto sinus paranasal	Rp 35.000,-
5.	Foto vertebra cervical	Rp 49.000,-
6.	BNO/pelvis	Rp 70.000,-
7.	Foto vertebra lumbosacral	Rp 70.000,-
8.	Ekstremitas atas/bawah	Rp 49.000,-
9.	Abdomen 3 posisi	Rp 126.000,-



10.	Foto Colon in Loop(film+kontras)	Rp 352.000,-
11.	Appendicografi (film+kontras)	Rp 525.000,-
12.	Cystografi (film+kontras)	Rp 525.000,-

- Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%
- Tarif pemeriksaan bersifat cito ditambah 25% dari tarif item (1).
- Biaya pembacaan/analisa hasil pemeriksaan sebesar 25% dari tarif tersebut, biaya ini diluar tarif item (1).

3.17. Tarif Penggunaan Ambulan

- Tarif penggunaan ambulan

NO.	TARIF
1.	Tarif dalam kota Rp. 75.000,-
2.	Tarif luar kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 0,5 liter BBM di SPBU (Rp. 75.000 + (Km X harga/liter BBM di SPBU)
3.	Jarak tempuh (KM) dihitung dari batas luar kota ke tempat tujuan (1x)
4.	Tarif malam ditambah 25 %
5.	Tarif pemakaian mobil jenazah dinilai 125% dari pemakaian mobil ambulan.

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%

3.18. Tarif Jasa Pendamping Rujukan

- Tarif perawat pendamping pasien rujukan Rp 500.000; tarif dokter pendamping pasien rujukan Rp 850.000;
- Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 90% dan jasa sarana 10%

3.19. Tarif penggunaan kamar jenazah

- Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar Rp. 54.000
- Tarif tersebut termasuk jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

3.20. Tarif Pengurusan Jenazah

- Tarif pengurusan jenazah (pemandian) ditetapkan sebesar Rp 200.000; dan pengawetan jenazah sebesar Rp 500.000.
- Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%, tarif tersebut di luar bahan pengawet.
- Bahan pengawet dihitung sesuai dengan kondisi saat itu.

KABAG. HUKUM	KASUBDAS
<i>f.</i>	<i>h.</i>

3.21. Tarif *Visum Et Repertum*

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Visum et repertum untuk pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar	Rp 130.000,-
2.	Tarif visum et repertum yang merupakan bedah mayat ditetapkan sebesar	Rp 2.600.000,-

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 60% dan jasa sarana 40%.

3.22. Tarif Pelayanan Farmasi, Penggantian Obat-Obatan dan BHP

1. Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan harga obat yang berlaku.
2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi
3. Hasil penjualan obat dan BHP 100% untuk jasa sarana.
4. Tarif jasa pelayanan farmasi terdiri dari jasa pelayanan dan konsultasi obat , dimana 90% merupakan jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Interpretasi Resep	per lembar Resep	Rp 1.500,-
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. Obat non racikan	per R/ resep	Rp 500,-
	2. Obat Racikan		
	a. Racikan Pulves atau pulveres	per bungkus	Rp 500,-
	b. Racikan Kapsul	per kapsul	Rp 1.000,-
	c. Racikan Emulsi	per R/ resep	Rp 1.000,-
	d. Racikan Sirup	per R/ resep	Rp 1.000,-
	e. Racikan sediaan semi padat	per R/ resep	Rp 1.000,-
3.	Jasa Interpretasi dan jasa Teknik kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4.	Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika	per R/ resep	Rp 25.000,-
5.	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan		Rp 15.000,-
	B. Konsultasi Rawat Inap Kelas III		Rp 15.000,-



3.23. Tarif Gas Medik

1. Tarif pemakaian gas medik ditetapkan sebagai berikut:

NO	JASA LAYANAN	TARIF PER LITER
1.	Pemakaian Oksigen Kelas III	110

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 90% dan jasa layanan 10%.
Tarif jasa penanganan gas medis per pasien/tabung
Rp5.000,- terdiri dari 90% jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

- 3.24.** Tarif pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu ASKES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3.25.** Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit diberlakukan sesuai tarif ditambah biaya administrasi sebesar 20%

- 3.26.** Tarif jasa sarana dan pelayanan semua disetor ke kas Daerah melalui BPK Kurun pada tiap-tiap hari kerja.

- 3.27.** Fee management ditetapkan 10% dari jasa pelayanan yang penggunaannya diatur oleh Direktur RS Pratama.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd


ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

1. Besar Tarif Persampahan untuk Rumah Tangga (RT) dari TPS ke TPA sebesar Rp 5.000,- per bulan.
2. Besar Tarif Variabel Sampah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Golongan Niaga

No.	SUMBER	KLASIFIKASI	TARIF PERHARI
1.	Pasar	- Los - Kios / Toko	Rp 1.000,- Rp 1.000,-
2.	Kaki Lima	- Lingkungan Kota	Rp 1.000,-
3.	Toko	- Lingkungan Kota	Rp 1.000,-
4.	Market	- Mini Market - Super Market	Rp 2.500,- Rp 4.000,-
5.	Rumah Makan	- Warung Kecil - Restoran	Rp 1.500,- Rp 2.500,-
6.	Industri	- Kecil - Besar	Rp 5.000,- Rp 7.500,-
7.	Hotel	- Melati/ Losmen - Bintang	Rp 3.000,- Rp 5.000,-
8.	Bengkel Roda Empat	- Perawatan - Perawatan dan Suku Cadang	Rp 3.000,- Rp 5.000,-
9.	Bengkel Roda Dua	- Perawatan - Perawatan dan Suku Cadang	Rp 2.000,- Rp 2.500,-
10.	Hiburan	- Bioskop - Gedung Serba Guna - Rumah Hiburan	Rp 10.000,- Rp 30.000,- Rp 5.000,-
11.	Perdagangan Umum Jasa Yang Bersifat Komersial	- Terminal - Pelabuhan Sungai - Pelabuhan Udara - Kantor Bisnis	Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,-
12.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha	- PT - CV - UD	Rp 10.000,- Rp 5.000,- Rp 5.000,-



b. Golongan Insidentil

No.	SUMBER	KLASIFIKASI	TARIF PER HARI
1.	Umum	- Pasar Malam	Rp 150.000,-
		- Bazar	Rp 40.000,-
		- Hiburan	Rp 150.000,-
		- Pameran	Rp 150.000,-

3. Pengguna TPA oleh orang pribadi atau badan Rp 2.000.000,-/bulan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan Bermotor/Tidak Bermotor	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya	Rp 3.000,-/sekali parkir
2.	Bus, Truck, dan Alat Berat Lainnya	Rp 5.000,-/sekali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp 2.000,-/sekali parkir
4.	Sepeda	Rp 500,-/sekali parkir
5.	Gerobak	Rp 500,-/sekali parkir

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif
Ibukota Kabupaten	a. Ruko	1. Rp 6.000.000,- /3 Bulan 2. Rp 11.750.000,- /6 bulan 3. Rp 22.500.000, /12 bulan
	b. Toko, Kios	
	1. Lantai I	Rp 37.500,-/m2/bulan
	2. Lantai II	Rp 30.000,-/m2/bulan
	c. Los	Rp 25.000,-/m2/bulan
	d. Pelataran	Rp 1.500,-/harian
Kecamatan	e. Hamparan/Rombongan	Rp 1.000,-/harian
	a. Toko, Kios	Rp 25.000,-/m2/bulan
	b. Los	Rp 15.000,-/m2/bulan
	c. Pelataran	Rp 1.000,-/harian
	d. Hamparan/Rombongan	Rp 1.000,-/harian

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Layanan	Tarif Retribusi
1.	Besarnya tarif retribusi uji berdasar jenis kendaraan: a. mobil bus, meliputi: 1) kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah 2) kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 25 buah 3) kapasitas tempat duduk di atas 26 buah b. mobil barang, meliputi: 1) JBB S/D 3.500 kg 2) JBB S/D 3.501 kg s/d 8.000 kg 3) JBB S/D diatas 8.000 kg 4) JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg 5) JBB diatas 14.000 kg c. mobil penumpang umum, meliputi: 1) roda 4 (empat) 2) roda 3 (tiga) d. kereta gandeng e. kereta tempel	 Rp 80.000,- Rp 105.000,- Rp 130.000,- Rp 80.000,- Rp 105.000,- Rp 130.000,- Rp 155.000,- Rp 180.000,- Rp 55.000,- Rp 30.000,- Rp 105.000,- Rp 105.000,-
2.	Besarnya tarif retribusi berdasar jasa ketatausahaan: a. formulir pendaftaran b. pembuatan atau penggantian buku uji c. plat uji (penggantian) d. tanda samping / stiker uji	 Rp 10.000,- Rp 55.000,- Rp 55.000,- Rp 35.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

a.	Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS)	Tarif/lembar	
	Ukuran A 0 (1x 1,2 M)	Rp	250.000,-
	Ukuran A 1 (1x 0,6 M)	Rp	200.000,-
	Ukuran A 2 (0,5x 0,5 M)	Rp	150.000,-
	Ukuran A 3 (0,5x 0,3 M)	Rp	100.000,-
	Ukuran A 4 (0,25x 0,3M)	Rp	75.000,-
b.	Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS)	Tarif/lembar	
	Ukuran A 0 (1x 1,2 M)	Rp	500.000,-
	Ukuran A 1 (1x 0,6 M)	Rp	300.000,-
	Ukuran A 2 (0,5x 0,5 M)	Rp	200.000,-
	Ukuran A 3 (0,5x 0,3 M)	Rp	150.000,-
	Ukuran A 4 (0,25x 0,3M)	Rp	100.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
PADA UNIT PELAYANAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Uraian Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)
A.	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/ULANG PELAYANAN PENGUJIAN					
1.	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1. Meter dengan pegangan	Buah	Rp. 5.000,-		Rp.4.000,-	
	2. Meter meja dari bahan logam	Buah	Rp.7.000,-		Rp.5.000,-	
	3. Meter saku baja	Buah	Rp.4.000,-		Rp.3.000,-	
	4. Salib ukur	Buah	Rp.6.000,-		Rp.3.000,-	
	5. Gauge blok	Buah	Rp.7.000,-		Rp.6.000,-	
	6. Micrometer	Buah	Rp.12.000,-		Rp.10.000,-	
	7. Jangka sorong	Buah	Rp.12.000,-		Rp.10.000,-	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1. Tongkat duga	Buah	Rp.15.000,-		Rp.8.000,-	
	2. Meter saku baja	Buah	Rp.5.000,-		Rp.3.000,-	
	3. Ban ukur kundang Dept tape	Buah	Rp.20.000,-		Rp.1.000,-	
	4. Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp.10.000,-		Rp.5.000,-	
	5. Komparator	Buah	Rp.53.000,-		Rp.20.000,-	
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b, angka ini ditambah untuk setiap :					
	1. Ban ukur, Depth tipe	Buah	Rp.50.000,-		Rp.40.000,-	
	2. Komparator	Buah	Rp.25.000,-		Rp.25.000,-	
2.	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Coubter Meter)	Buah	Rp.15.000,-		Rp.15.000,-	

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

3.	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Coubter Meter) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	Rp.55.000,- Rp.105.000,-	Rp.15.000,- Rp.30.000,-	Rp.55.000,- Rp. 105.000,-	Rp.15.000,- Rp.30.000,-
4.	Takaran (basah kering) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s.d 24 L c. Lebih dari 25 L d. Pemeras	Buah Buah Buah Buah	Rp.4.000,- Rp.5.000,- Rp.8.000,- Rp.1.000,-		Rp.4.000,- Rp.5.000,- Rp.8.000,- Rp.1.000,-	
5.	Tangki Ukur a. Bentuk silinder tegak 1. Sampai dengan 500 KL 2. > 500 KL dihitung sebagai berikut: a. 500 KL pertama b. > 500 KL s.d 1.000 KL setiap KL c. > 1.000 KL s.d 2.000 KL setiap KL d. > 2.000 KL s.d 10.000 KL setiap KL e. > 10.000 KL s.d 20.000 KL setiap KL f. > 20.000 KL bagian-bagian dari KL dihitung (1) satu KL b. Bentuk silinder datar 1. Sampai dengan 500 KL 2. > 500 KL dihitung sebagai berikut: a. 500 KL pertama b. > 500 KL s.d 1.000 KL setiap KL c. > 1.000 KL s.d 2.000 KL setiap KL d. > 2.000 KL s.d 10.000 KL setiap KL e. > 10.000 KL s.d 20.000 KL setiap KL f. > 20.000 KL bagian-bagian dari KL dihitung (1) satu KL c. Bentuk bola dan sperodal 1. Sampai dengan 500 KL 2. > 500 KL dihitung sebagai berikut: a. 500 KL pertama b. > 500 KL s.d 1.000 KL setiap KL	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Rp.410.000,- Rp.410.000,- Rp.3.000,- Rp.2.500,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000,- Rp.550.000,- Rp.550.000,- Rp.3.000,- Rp.2.500,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000,- Rp.850.000,- Rp.850.000,- Rp.2.000,-		Rp.310.000,- Rp.310.000,- Rp.3.000,- Rp.2.500,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000,- Rp.500.000,- Rp.500.000,- Rp.3.000,- Rp.2.500,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000,- Rp.800.000,- Rp.800.000,- Rp.2.000,-	

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

6.	Tangki Ukur Gerak				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon	Buah	Rp.60.000,-		Rp.50.000,-
	1. Kapasitas s.d 5 KL				
	2. > 5 KL dihitung sebagai berikut:				
	a. 5 KL pertama	Buah	Rp.60.000,-		Rp.50.000,-
	b. > 5 KL setiap KL	Buah	Rp. 15.000,-		Rp. 12.000,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL				
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal				
	1. Sampai dengan 500 KL	Buah	Rp.170.000,-		Rp.85.000,-
	2. > 500 KL dihitung sebagai berikut:				
	a. 500 KL pertama	Buah	Rp. 170.000,-		Rp.85.000,-
	b. > 500 KL s.d 1.000 KL setiap KL	Buah	Rp.5.000,-		Rp.4.000,-
	c. > 1.000 KL s.d 2.000 KL setiap KL	Buah	Rp.4.500,-		Rp.4.500,-
	d. > 2.000 KL s.d 10.000 KL setiap KL	Buah	Rp.3.000,-		Rp.2.000,-
	e. > 10.000 KL s.d 20.000 KL setiap KL	Buah	Rp.2.000,-		Rp. 1.000,-
	f > 20.000 KL bagian-bagian dari KL dihitung (1) satu KL	Buah	Rp. 1.000,-		Rp. 1.000,-
7.	Alat Ukur dari Gelas				
	a. Labu ukur buret dan pipet	Buah	Rp.12.000,-		Rp.6.000,-
	b. Gelas ukur	Buah	Rp.8.000,-		Rp.4.000,-
8.	Bejana Ukur				
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	Rp.30.000,-		30.000,-
	b. >50 L s.d 200 L	Buah	Rp.75.000,-		65.000,-
	c. > 200 L s.d 500 L	Buah	Rp.85.000,-		85.000,-
	d. > 500 L s.d 1.000 L	Buah	Rp.105.000,-		105.000,-
	e. > 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1000 L bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah	Rp.35.000,-		30.000,-
9.	Meter Taksi	Buah	Rp.25.000,-		Rp.20.000,-
10.	Spedometer	Buah	Rp.20.000,-		Rp. 15.000,-
11.	Meter Rem	Buah	Rp.20.000,-		Rp. 10.000,-
12.	Tachometer	Buah	Rp.35.000,-		Rp.20.000,-
13.	Thermmeter	Buah	Rp.8.000,-		Rp.5.000,-

14.	Densimeter	Buah	Rp.8.000,-		Rp.5.000,-	
15.	Viskometer	Buah	Rp.8.000,-		Rp.5.000,-	
16.	Alat Ukur Luas	Buah	Rp.7.000,-		Rp.4.000,-	
17.	Alat Ukur Sudut	Buah	Rp.7.000,-		Rp.4.000,-	
18.	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a.1. Meter Induk Untuk semua media uji : - Sampai dengan 25 m ² /h lebih dari 25 m ³ dihitung sebagai berikut : a. 25 m ³ pertama b. > 25 m ³ /h s.d 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. > 100 m ³ s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. > 100 m ³ s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah	Rp.85.000,- Rp.85.000,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.20.000,-	Rp.40.000,- Rp.40.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-	Rp.85.000,- Rp.85.000,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.20.000,-	Rp.40.000,- Rp.40.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-
	a.2. Meter Kerja Untuk semua media uji : -Sampai dengan 15 m ³ /h lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut : a. 15 m ³ /h pertama b. >15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. > 100 m ³ s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. > 100 m ³ s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah	Rp.45.000,- Rp.45.000,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,-	Rp.30.000,- Rp.30.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.2.000,-	Rp.40.000,- Rp.40.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,-	Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp.65.000,-	Rp.35.000,-	Rp.45.000,-	Rp.20.000,-
19.	Alat Ukur Gas					
	a. Meter Induk - Sampai dengan 100 m ³ /h Lebih dari 100 m ³ /h di hitung sebagai berikut: a.100 m ³ /h pertama b. >100 m ³ /h s.d500 m ³ /h setiap m ³ /h c. > 500 m ³ s.d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h d. > 1.000 m ³ s.d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h e. > 2.000 m ³ setiap m ³ /h Bagian-bagian daeri m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Rp.85.000,- Rp.85.000,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,-	Rp.45.000,- Rp.45.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-	Rp.85.000,- Rp.85.000,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,-	Rp.45.000,- Rp.45.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-

	b. Meter Kerja Untuk semua media uji : - Sampai dengan 50 m3/h lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut: a. 50 m3/h pertama b. >50 m3/h s.d 500 m3/h setiap m3/h c. > 500 m3 s.d 1.000 m3/h setiap m3/h d. > 1.000 m3 s.d 2.000 m3/h setiap m3/h e. > 2.000 m3 setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	Buah	Rp.7.000,-		Rp.7.000,-	
		Buah	Rp.7.000,-		Rp.7.000,-	
		Buah	Rp.3.000,-		Rp.3.000,-	
		Buah	Rp.2.000,-		Rp.2.000,-	
		Buah	Rp.2.000,-		Rp.2.000,-	
		Buah	Rp.1.000,-		Rp.1.000,-	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	Rp.225.000,-	Rp.130.000,-	Rp.225.000,-	Rp.130.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	Rp.60.000,-	Rp.40.000,-	Rp.50.000,-	Rp.20.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setian badan ukur	Buah	Rp.50.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-
20.	Meter Air a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) > 15 m3/h s.d 100 m3/h 3) > 100 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) > 10 m3/h s.d 100 m3/h 3) > 100 m3/h	Buah	Rp.60.000,-	Rp.30.000,-	Rp.50.000,-	Rp.25.000,-
		Buah	Rp.100.000,-	Rp.50.000,-	Rp.80.000,-	Rp.40.000,-
		Buah	Rp.160.000,-	Rp.140.000,-	Rp.130.000,-	Rp.120.000,-
		Buah	Rp.3.000,-	Rp.2.000,-	Rp.3.000,-	Rp.2.000,-
		Buah	Rp.15.000,-	Rp.8.000,-	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-
		Buah	Rp.25.000,-	Rp.15.000,-	Rp.25.000,-	Rp.15.000,-
21.	Meter Cairan Minum Selain Air a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) > 15 m3/h s.d 100 m3/h 3) > 100 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) > 10 m3/h s.d 100 m3/h 3) > 100 m3/h	Buah	Rp.65.000,-	Rp.40.000,-	Rp.50.000,-	Rp.25.000,-
		Buah	Rp.110.000,-	Rp.55.000,-	Rp.80.000,-	Rp.40.000,-
		Buah	Rp.100.000,-	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-	Rp.30.000,-
		Buah	Rp.8.000,-	Rp.4.000,-	Rp.7.000,-	Rp.3.000,-
		Buah	Rp.20.000,-	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-	Rp.8.000,-
		Buah	Rp.50.000,-	Rp.25.000,-	Rp.40.000,-	Rp.15.000,-

22.	Pembatas Arus Air	Buah	Rp.6.000,-	Rp.3.000,-	Rp.5.000,-	Rp.2.000,-
23.	Alat Kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi Lainnya	Buah	Rp.100.000,-	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-	Rp.5.000,-
24.	Meter Prover a. sampai dengan 2.000 L b. >2.000L s.d10.000 L c. > 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah Buah Buah	Rp.125.000,- Rp.225.000,- Rp.325.000,-	Rp.115.000,- Rp.125.000,- Rp.170.000,-	Rp.125.000,- Rp.225.000,- Rp.325.000,-	Rp.115.000,- Rp.125.000,- Rp.170.000,-
25.	Meter Arus Massa a. Meter Kerja Untuk semua media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min 2). > 15 kg/min dihitung sebagai berikut: a. 15 kg/min pertama b. >15 kg/min s.d 100 kg/min setiap kg/min c. >100 kg/min s.d 500 kg/min setiap kg/min d. >500 kg/min s.d 1.000 kg/min setiap kg/min e. >1.000 kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-	Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000,-	Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,-	Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.1.000,-
26.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media 1) Sampai dengan 4 alat pengisi 2) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	Rp.35.000,- Rp.10.000,-	Rp.20.000,- Rp.5.000,-	Rp.30.000,- Rp.8.000,-	Rp.15.000,- Rp.4.000,-
27.	Meter listrik (meter kWh) a. Meter Induk 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter Kerja Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Meter Kerja Kelas 1, kelas 0,5 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Rp.50.000,- Rp.15.000,- Rp.6.000,- Rp.4.000,- Rp.8.000,- Rp.4.000,-	Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,-	Rp.40.000,- Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.3.000,- Rp.6.000,- Rp.4.000,-	Rp.10.000,- Rp.5.000,- Rp.2.000,- Rp.1.000,- Rp.3.000,- Rp.2.000,-

28.	Meter Energi Listrik Lainnya, Biaya Pemeriksaan, Pengujian, Peneraan atau Penara Ulangan Dihitung Sesuai Sengan Jumlah Kapasitas Menurut Tarif pada Angka 27 Huruf a, b dan c					
29.	Pembatas Arus Listrik	Buah	Rp.4.000,-	Rp.2.000,-	Rp.3.000,-	Rp. 1.000,-
30.	Stop Watch	Buah	Rp.4.000,-	Rp.2.000,-	Rp.3.000,-	Rp. 1.000,-
31.	Meter Parkir	Buah	Rp.8.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Rp.2.000,-
32.	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):					
	1) Samapai dengan 1 kg	Buah	Rp.2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp.2.000,-	Rp.1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Buah	Rp.5.000,-	Rp.3.000,-	Rp.4.000,-	Rp.2.000,-
	3) Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Buah	Rp.8.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Rp.3.000,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dngan 1 kg	Buah	Rp.3.000,-	Rp.2.000,-	Rp.3.000,-	Rp.2.000,-
	2) Lebih dari 1 kg s. d 5 kg	Buah	Rp.4.000,-	Rp.3.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-
	3) Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Buah	Rp.7.000,-	Rp.5.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dngan 1 kg	Buah	Rp.7.000,-	Rp.4.000,-	Rp.7.000,-	Rp.4.000,-
	2) Lebih dari 1 kg s. d 5 kg	Buah	Rp.10.000,-	Rp.5.000,-	Rp.10.000,-	Rp.5.000,-
	3) Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Buah	Rp.13.000,-	Rp.7.000,-	Rp.13.000,-	Rp.7.000,-
33.	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. sampai dengan 25 kg	Buah	Rp.5.000,-	Rp.3.000,-	Rp.3.000,-	Rp.2.000,-
	b. >25 kg s.d 150 kg	Buah	Rp.7.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Rp.3.000,-
	c. >150 kg s.d 500 kg	Buah	Rp.10.000,-	Rp.5.000,-	Rp.8.000,-	Rp.5.000,-
	d. >500 kg s.d 1.000 kg	Buah	Rp.12.000,-	Rp.6.000,-	Rp.10.000,-	Rp.6.000,-
	e. >1.000 kg s.d 3.000 kg	Buah	Rp.35.000,-	Rp.20.000,-	Rp.30.000,-	Rp.20.000,-
	2) Ketelitian sedang dan biasa (kelas II)					
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	Rp.25.000,-	Rp.13.000,-	Rp.20.000,-	Rp.10.000,-
	b. >1 kg s.d 25 kg	Buah	Rp.30.000,-	Rp.15.000,-	Rp.25.000,-	Rp.13.000,-
	c. >25 kg s.d 100 kg	Buah	Rp.35.000,-	Rp.17.000,-	Rp.30.000,-	Rp.15.000,-

	<p>d. >100 kg s.d 1.000 kg e. >1.000 kg s.d 3.000 kg 3) Ketelitian khusus (kelas I)</p> <p>b. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton)</p> <p>c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/j s.d 500 ton/h 3) Lebih dari 500 ton/h</p> <p>d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya setiap skala timbangan biaya pengujian peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c.</p>	<p>Buah Buah Buah</p> <p>Buah Buah</p> <p>Buah Buah Buah</p>	<p>Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 80.000,-</p> <p>Rp6.000,- Rp7.000,-</p> <p>Rp225.000,- Rp425.000,- Rp625.000,-</p>	<p>Rp. 20.000,- Rp. 23.000,- Rp. 35.000,-</p> <p></p> <p></p>	<p>Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,-</p> <p>Rp3.000,- Rp4.000,-</p> <p>Rp225.000,- Rp225.000,- Rp325.000,-</p>	<p>Rp. 17.000,- Rp.20.000,- Rp 25.000,-</p> <p>Rp.2.000,- Rp. 1.000,-</p> <p>Rp.175.000,- Rp.225.000,- Rp.235.000,-</p>
34.	Dead Weight Testing Machine					
	<p>a. 1) Sampai dengan 100 kg/Cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 s.d 1.000 kg/cm2 3) Lebih dari 1.000 kg/cm2</p> <p>b. Alat Ukur Tekanan Darah</p> <p>c. 1) Manometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2</p> <p>2) Pressure Calibrator</p> <p>3) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2</p>	<p>Buah Buah Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah Buah Buah</p> <p></p> <p>Buah Buah Buah</p>	<p>Rp.7.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,-</p> <p>Rp.7.000,-</p> <p>Rp.7.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,-</p> <p></p> <p>Rp.13.000,- Rp 13.000,- Rp 20.000,-</p>	<p>Rp.12.000,- Rp. 17.000,-</p> <p>Rp.2.000,</p> <p>Rp.7.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,-</p> <p></p> <p>Rp.7.000,- Rp.13.000,- Rp.20.000,-</p>	<p>Rp.7.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,-</p> <p>Rp.4.000,-</p> <p>Rp.7.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,-</p> <p></p> <p>Rp.7.000,- Rp.13.000,- Rp.20.000,-</p>	<p>Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>Rp.13.000,- Rp. 10.000,- Rp.15.000,-</p> <p></p> <p>Rp.7.000,- Rp.13.000,- Rp.20.000,-</p>
35.	Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis	Buah	Rp.60.000,-	Rp.5.000,-	Rp.3.000,-	Rp.2.000,-



36.	Meter Kadar Air a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak : Kapas, tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah Buah Buah	Rp.25.000,- Rp.35.000,- Rp.45.000,-	Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.25.000,-	Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.25.000,-	Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,-
37.	Setiap UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTTP yang atas perintah untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.					
B.	BIAYA TAMBAHAN					
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu: a. Timbangan milisal sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas a. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah Buah Buah	100% dari tarif yang tercantum pada point A 150% dari tarif yang tercantum pada point A 200% dari tarif yang tercantum pada point A			
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada point A			
3.	UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tarif yang tercantum pada point A			
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada point A			

5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A		
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak tertanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Bah	50% dari tarif yang tercantum pada point A		

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG PENGUJIAN BARANG
DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan a. s.d 500 ml b. > 500 ml s.d 1.000 ml c. > 1 liter s/d 20 liter d. > 20 liter	sampel sampel sampel sampel	5,- 7,5,- 10,- 12,5,-
2.	Minuman buah dalam kaleng/botol	sampel	5,-
3.	Makanan dalam kemasan	sampel	5,-
4.	Garam dalam kemasan	sampel	5,-
5.	Beras dalam karung	sampel	10,-
6.	Pupuk dalam kemasan	sampel	5,-
7.	Cat dalam kemasan a. s.d 1 kg b. > 1 kg s.d 5 kg c. > 5 kg s/d 25 kg d. > 25 kg	sampel sampel sampel sampel	5,- 7,5,- 10,- 25,-
8.	Semen dalam kemasan	sampel	25,-
9.	Tabung Gas Elpiji	sampel	25,-
10.	Pakan ternak dalam karung	sampel	10,-
11.	Barang dalam keadaan terbungkus Botol/Karung/Kotak, dan sebagainya	sampel	5,-

Catatan:

Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	Jenis	Tarif Per paket	
1.	Pelatihan Komputer - Dasar - lanjutan - Mahir	Rp	50.000,-
		Rp	150.000,-
		Rp	300.000,-
2.	Pelatihan Kontruksi: - Furniture/ Moubiler	Rp	350.000,-
3.	Pelatihan Kursus Bahasa Asing	Rp	150.000,-
4.	Pelatihan Aneka Kejuruan: - Menjahit - Tata Rias - Elektronik	Rp	250.000,-
		Rp	250.000,-
		Rp	250.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Besar tarif Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya:
 1. Isi 0 liter sampai dengan 10 liter sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per unit;
 2. Isi 10,1 liter sampai dengan 40 liter sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit; dan
 3. Isi 40,1 liter sampai dengan 100 liter sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per unit,
- b. Jenis *dry Powder*(serbuk), Gas CO₂, Halon dan sejenisnya:
 1. Berat 0 kg sampai dengan 3 kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per unit;
 2. Berat 4 kg sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit;
 3. Berat 7 kg sampai dengan 20 kg sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per unit; dan
 4. Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per unit,
- c. *Hidran* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit;
- d. *Springkler* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit;
- e. Detektor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit;
- f. *Alarm System* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit; dan
- g. *Automatik Gas* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI	
MOBIL TANKI KECIL (2M³)	MOBIL TANKI BESAR (4M³)
Rp. 300.000,- / Ret	Rp. 400.000,- / Ret

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	KLASIFIKASI	BIAYA PENGOLAHAN	
		VOLUME 0-4 M ³	PENAMBAHAN PER M ³
I	Limbah Domestik <i>Grey Water</i>		
	Rumah Tangga	Rp. 20.000,00	Rp. 7.000,00
	Perkantoran (Hotel, Restoran/Rumah Makan, Pertokoan, dll)	Rp. 40.000,00	Rp. 15.000,00
II	Limbah Domestik <i>Black Water (Tinja)</i>		
	Rumah Tangga	Rp. 30.000,00	Rp. 10.000,00
	Perkantoran (Hotel, Restoran/Rumah Makan, Pertokoan, dll)	Rp. 50.000,00	Rp. 20.000,00
III	Limbah Industri		
	Industri Kecil	Rp. 30.000,00	Rp. 10.000,00
	Industri Menengah	Rp. 40.000,00	Rp. 15.000,00
	Industri besar	Rp. 50.000,00	Rp. 20.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pelayanan Pemakaman a. penggalian kubur dan penguburan jenazah b. membersihkan/memandikan jenazah c. pemindahan makam	Rp. 350.000,- /jenasah Rp. 150.000,- /jenasah Rp.1.000.000,- /jenasah	- - -
2.	pengabuan Jenazah . - Usia 0-15 tahun - Usia >15 tahun	Rp. 100.000,- /jenasah Rp. 150.000,- /jenasah	- -
3.	Pelayanan pengangkutan jenazah a. Dalam Kota 1. dihitung minimal 2(dua) jam sebesar 2. untuk jam berikutnya dihitung sebesar b. Luar Kota dikenakan tarif sebesar minimal jarak 25 Km.	Rp. 100.000,- Rp. 25.000,-/ jam Rp. 25.000,-/ jam	- - Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan biaya makan pengemudi dan pembantunya ditanggung oleh penyewa sepenuhnya
4.	Penggalian/Pemindahan Jenazah/ kerangka	Rp. 75.000,	-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd


ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Tanah 1.Lingkungan Ibukota Kabupaten (Dalam batas Kota) a. Tanah Usaha b. Tanah c. Bangunan d. Tanah dan Bangunan 2.Lingkungan Ibukota Kecamatan (Dalam Batas Kota) a. Tanah Usaha b. Tanah c. Bangunan d. Tanah dan Bangunan	 5.000,- 3.000,- 3.000,- 100.000,- 2.000,- 1.000,- 1.000,- 25.000,-	 M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan M ² /Bulan
2	Ruang/Gedung Rumah Dinas Negara Gol. III/Perumahan Pegawai a. Permanen (Eselon II) b. Semi Permanen (Eselon III) c. Sederhana - Beton - Beton Kayu - Kayu	 210.000,- 75.000,- 30.000,- 20.000,- 25.000,-	 Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan
3	Gedung Pertemuan/Aula 1. Kegiatan Formal (Lembaga Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Pemerintah) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Aula Dinas/Badan d. GPU/Aula Kecamatan e. Kursi f. Sarung Kursi 2. Kegiatan Non Formal (Perorangan, Lembaga Keuangan, Perusahaan dan BUMN/BUMD) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Aula Dinas/Badan d. GPU/Aula Kecamatan e. Kursi f. Sarung Kursi	 750.000,- 500.000,- 500.000,- 250.000,- 1.000,- 1.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 750.000,- 500.000,- 1.500,- 1.500,-	 Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg



4	Bangunan Tempat Usaha Berupa Kantin 1. Type A (Permanen) 2. Type B (Semi Permanen) 3. Type C (Sederhana)	50.000,- 25.000,- 15.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan
5	Kendaraan Bermotor (BUS) 1. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun) 2. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Tewah) 3. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Kampuri) 4. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Sepang Kota) 5. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Palangka Raya)	900.000,- 1.200.000,- 1.200.000,- 1.300.000,- 2.250.000,-	Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari
6	Kendaraan Bermotor (Ambulance) 1. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun) 2. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Tewah) 3. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Kampuri) 4. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Sepang Kota) 5. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Kahut) 6. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Damang Batu) 7. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Rungan) 8. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Rungan Hulu) 9. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Manuhing) 10. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Man. Raya) 11. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Palangka Raya) 12. Dalam Kota Kab. Gunung Mas (Kuala Kurun - Kab. Kotim)	150.000,- 345.000,- 370.000,- 370.000,- 770.000,- 575.000,- 600.000,- 480.000,- 1.080.000,- 1.080.000,- 770.000,- 1.900.000,-	Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman Per Pemakaman

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS KENDARAAN/MERK TYPE	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	HARGASEWA (Rp)	LOKASI PEMAKAIAN	KETERANGAN
1.	Tri Roller 3-5 Ton	5 Hari Kalender x 7 jam = 35 jam	35 jam x Rp 99.305,60 = Rp 3.475.696,-	Wilayah Gunung Mas	100 % untuk PAD
Pembulatan			Rp 3.475.700,-		

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>u</i>

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA ALAT PERTANIAN (ALSINTAN)

NO	KATEGORI ALSINTAN	HARGASEWA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Traktor Mini 42 PK (Jondder)	200.000,-	Per hari/7 jam	100%PAD
2.	Hand Traktor Bajak Singkal	100.000,-	Per hari/7 jam	
3.	Hand Traktor Rotari	80.000,-	Per hari/7 jam	
4.	Alat Penggilingan Padi	100,-	Per Kg GKG	
5.	(RMU) Alat pengolah Pupuk Organik (APPO)	500,-	Per Kg	

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN INCENERATOR/INVENTARIS/ALAT KESEHATAN SEDERHANA

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	TARIF
1.	Sewa Incenerator	Rp. 30.000,- +(B/2 x M ³)
2.	Sewa inventaris Alat Kesehatan sederhana/kecil	Rp. 50.000,- per hari

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

a. Pasar Tipe A:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ruko sebesar | : Rp. 3.000/m ² perbulan; |
| 2. Toko sebesar | : Rp. 2.000/m ² perbulan; dan |
| 3. Los sebesar | : Rp. 1.500/m ² perbulan. |

b. Pasar Tipe B:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ruko sebesar | : Rp. 2.500/m ² perbulan; |
| 2. Toko sebesar | : Rp. 1.500/m ² perbulan; dan |
| 3. Los sebesar | : Rp. 1.250/m ² perbulan. |

c. Pasar Tipe C:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Ruko sebesar | : Rp. 2.000/m ² perbulan; |
| 2. Toko sebesar | : Rp. 1.500/m ² perbulan; dan |
| 3. Los sebesar | : Rp. 1.250/m ² perbulan. |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor/Tidak Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Pelataran/Lingkungan Parkir dan Tempat Teknis	<ul style="list-style-type: none">- Sedan, Jeep, mini bus, pick up dan sejenis nya- Bus, Truck dan alat berat lainnya- Sepeda Motor- Donkar- Sepeda- Gerobak	<ul style="list-style-type: none">3.000,-/Sekali Parkir5.000,-/Sekali Parkir2.000,-/Sekali Parkir500,-/Sekali Parkir500,-/Sekali Parkir500,-/Sekali Parkir
2.	Taman Parkir	<ul style="list-style-type: none">- Sedan, Jeep, mini bus,pick up dan sejenis nya- Bus , Truck dan alat berat lainnya- Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none">3.000,/Sekali Parkir5.000,-/Sekali Parkir2.000,-/Sekali Parkir
3.	Gedung Parkir	<ul style="list-style-type: none">- Sedan, Jeep, mini bus,pick up dan sejenis nya- Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none">3.000,-/Sekali Parkir2000,-/Sekali Parkir

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

JENIS JASA PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)	
	Jenis Ternak	Di RPH Milik Pemerintah
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	15.000/ekor
	Kambing/ Domba	15.000/ekor
	Babi	15.000/ekor
	Ayam	-
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000/ekor
	Kambing/ Domba	10.000/ekor
	Babi	10.000/ekor
	Ayam	-
Pemakaian Fasilitas Pemotongan (gedung, listrik, air, gantungan)	Sapi/Kerbau/Kuda	15.000/ekor
	Kambing/ Domba	10.000/ekor
	Babi	10.000/ekor
	Ayam	-
Penanganan Limbah	Sapi/Kerbau/Kuda	7.000/ekor
	Kambing/ Domba	4.000/ekor
	Babi	4.000/ekor
	Ayam	-
Pemeriksaan daging/ Karkas	Sapi/Kerbau/Kuda	1.500/ekor
	Kambing/ Domba	500/ekor
	Babi	500/ekor
	Ayam	-
Pemeriksaan Non Karkas	Sapi/Kerbau/Kuda	1.500/ekor
	Kambing/ Domba	500/ekor
	Babi	500/ekor
	Ayam	-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

1. Jasa Labuh

Uraian	Tarif	Satuan
Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri		
a. Kapal Niaga	Rp. 50.000,-	0 – 300 GT/Kunjungan
b. Kapal Bukan Niaga	Rp. 25.000,-	0 – 300 GT/Kunjungan

2. Jasa Tambat

Uraian	Tarif	Satuan
Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum yakni Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis di Dermaga	Rp. 50.000,-	0 – 300 GT/hari

3. Jasa Dermaga

Uraian	Tarif	Satuan
Bongkar Muat Barang dalam kemasan:		
a. hewan berkaki dua	Rp. 500,-	Per ekor
b. hewan berkaki empat	Rp. 1.000,-	Per ekor
c. sayur dan buah-buahan	Rp. 1.000,-	Per ton
d. barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan seperti beras, garam, ikan kering, gula, tepung, terigu, minyak goreng, mie dan bahan makanan lainnya	Rp. 1.000,-	Per 100 Kg/karung/keranjang, kaleng/jerigen, goci/peti/drum
e. minuman ringan	Rp. 250,-	Per dos
f. Bahan Gas, meliputi:		
1. oksigen	Rp. 500,-	Per tabung
2. gas kompor ukuran >3 kg	Rp. 500,-	Per tabung
3. gas ukuran ukuran 3 Kg	Rp. 100,-	Per tabung
g. Alat – alat Elektronik, meliputi:		
1. radio, TV, dan kipas angin	Rp. 1.000,-	Per buah
2. mesin pompa air dinamo	Rp. 2.000,-	Per buah
3. kulkas, mesin cuci, dan AC	Rp. 5.000,-	Per buah
h. Jenis Kain dan Kasur, meliputi:		
1. kain pakaian	Rp. 500,-	Per roll
2. bantal/guling	Rp. 500,-	Per buah
3. kapuk	Rp. 2.000,-	Per karung
4. kasur kapuk	Rp. 2.000,-	Per buah
5. kasur busa	Rp. 3.000,-	Per buah

KABAG HUKUM	KASUBAG
6.	12

i. alat perabotan rumah tangga/ kantor, meliputi:		
1. kursi plastik	Rp. 500,-	Perbuah
2. kursi rotan	Rp. 1.500,-	Per buah
3. lemari/meja	Rp. 2.500,-	Per buah
4. kursi kerja/busu	Rp. 2.500,-	Per buah
j. Untuk Jenis Bahan Bangunan dan lain-lain, meliputi:		
1. Semen 40 kg	Rp. 400,-	Per sak
2. Semen 50 kg	Rp. 500,-	Per sak
3. Minyak cat	Rp. 250,-	Per doos
4. Catkayu	Rp. 250,-	Perdoos
5. Matek 5 kg	Rp. 250,-	Per doos
6. Matek 20 kg	Rp. 250,-	Per kaleng
7. Playwood biasa	Rp. 500,-	Perlembar
8. playwood tebal	Rp. 750,-	Perlembar
9. Minyak ter	Rp. 500,-	Per kaleng
10. Aspal	Rp. 2.000,-	Per drum
11. Kapur gamping	Rp. 500,-	Per kaleng
12. Paku, Skrup, Baut	Rp. 4.000,-	Per peti/karung
13. Seng	Rp. 250,-	Per lembar
14. Asbes	Rp. 500,-	Perlembar
15. Keramik	Rp. 500,-	Per doos
16. Bak Air	Rp. 500,-	Perbuah
17. Kloset	Rp. 1.000,-	Per buah
18. Besi bangunan <5'	Rp. 100,-	Per batang
19. Besi bangunan >5'	Rp. 300,-	Per batang
20. Pipa besi ukuran kecil	Rp. 100,-	Per batang
21. Pipa listrik	Rp. 500,-	Per batang
22. Pipa Air <1'	Rp. 100,-	Per batang
23. Pipa Air >1'	Rp. 500,-	Per batang
24. Pipa Alumunium	Rp. 500,-	Per batang
25. Kawat / Kabel listrik	Rp. 500,-	Per rool
26. Kawat / Kabel Telepon	Rp. 500,-	Per rool
27. Minyak olie	Rp. 1.000,-	Per doos
28. Minyak olie	Rp. 5.000,-	Per drum
29. Kaca	Rp. 5.000,-	Per kotak/peti
30. Genting atap	Rp. 100,-	Per biji
31. Sirap ulin	Rp. 100,-	Per ikat
32. Kayu balok/papan	Rp. 5.000,-	Per kubik
k. Dinamo Listrik, meliputi:		
1. Ukuran kecil 0 - 5 Kw	Rp. 5.000,-	Per kw
2. Ukuran sedang 5 - 10 Kw	Rp. 10.000,-	Per kw
3. Ukuran besar 10 Kw ke atas	Rp. 25.000,-	Per kw

4. Jasa Kepelabuhan Lainnya

Uraian	Tarif	Satuan
Tarif sewa tanah dan bangunan di area dermaga	Rp. 10.000,-	Per M ² /Per bulan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA

No.	Jenis Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sarana Olah Raga Stadion Olah Raga a. Kegiatan Komersial; 1. Siang hari 2. Malam hari b. Kegiatan Non Komersial 1. Siang hari 2. Malam hari c. Bangunan Penunjang Lainnya.	 950.000,- 1.500.000,- 500.000,- 750.000,- 5.000,-	 Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan
2.	Lapangan Tenis a. Pertandingan 1. Siang hari 2. Malam hari	 250.000,- 350.000,-	 Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan
3.	Pemakaian sirkuit a. Clup Gunung Mas 1. Pemakaian 1 (satu) hari 2. Pemakaian 2 (dua) hari 3. Pemakaian >2 (dua) hari b. Club Luar Gunung Mas 1. Pemakaian 1 (satu) hari 2. Pemakaian 2 (dua) hari 3. Pemakaian >2 (dua) hari	 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 750.000,- 1.250.000,- 1.500.000,-	 Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan
4.	Lapangan Olah raga a. Kegiatan Komersial; 1. Siang hari 2. Malam hari b. Kegiatan Non Komersial 1. Siang hari 2. Malam hari	 300.000,- 400.000,- 500.000,- 750.000,-	 Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan Per Event Kegiatan
5.	Tempat Rekreasi Objek wisata Alam, Wisata Cagar Budaya, dan Wisata sejarah 1. Di kelola oleh Pihak Ketiga 2. Di kelola oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Ketiga. a. Hari Biasa 1. Pelajar 2. Anak-anak 3. Dewasa b. Hari Libur 1. Pelajar 2. Anak-anak 3. Dewasa	 3.000.000,- 1.500,- 1.000,- 3.000,- 3.000,- 2.000,- 500,-	 Per bulan Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang
6.	Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru a. Retribusi Masuk Kawasan Tahura 1. Wisatawan Mancanegara 2. Wisatawan Nusantara a) Hari Biasa b) Hari Libur	 15.000,- 3.000,- 5.000,-	 Per Orang Per Orang Per Orang

	h. Retribusi Penggunaan Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata		
	1. Banama Bawin Kameloh	100.000,-	Per Kegiatan
	2. <i>Outbound</i>	25.000,-	Per Orang
	3. <i>Flying Fox</i>	10.000,-	Per Orang
	4. Rumah Pohon	15.000,-	Per Jam
	5. Kolam Renang	5.000,-	Per Orang
	6. Pendopo	50.000,-	Per Kegiatan
	7. <i>Camping Ground</i>	10.000,-	Per Lapak Tenda
	8. Tenda Kemah	10.000,-	Per Tenda
	9. <i>VelBed</i>	10.000,-	Per Malam
	10. Genset	100.000,-	Per malam diluar BBM
	11. <i>Hammock</i>	5.000,-	Per Jam
	12. <i>Guide Tracking Forest</i>	100.000,-	Per <i>Guide</i>
	13. Penelitian Flora dan Fauna	100.000,-	Per Kegiatan
	14. Pembuatan Video Komersil	500.000,-	Per Kegiatan
	15. Foto <i>Prewedding</i>	100.000,-	Per Kegiatan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO.	Lokasi	Jenis Muatan	Tarif
1.	Ferry Penyeberangan Dalam Kota	- Orang	Rp 100,-
		- Sepeda Motor + Penumpang	Rp 1.000,-
		- Gerobak / Sepeda dan Sejenisnya + Penumpang/Pembawa	Rp 1.000,-
		- Kedaraan Roda 4 + Penumpang	Rp 1.500,-
		- Kendaraan Roda 6 + Barang	Rp 2.500,-
2.	Ferry Penyeberangan Luar Kota	- Orang	Rp 100,-
		- Sepeda Motor+ Penumpang	Rp 1.000,-
		- Gerobak / Sepeda dan Sejenisnya + Penumpang/Pembawa	Rp 1.000,-
		- Kedaraan Roda 4 + Penumpang	Rp 1.500,-
		- Kendaraan Roda 6 + Barang	Rp 2.500,-

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)		Keterangan
a.	Penjualan Hasil Usaha Produksi Benih Tanaman Pangan, Buah dan Tanaman Hortikultura				
1.	Padi	Kg	Rp 8.000,- Rp 10.000,- Rp 12.000,-	Benih Sebar Benih Pokok Benih Dasar	
2.	Kedelai	Kg	Rp 10.000,- Rp 12.000,- Rp 15.000,-	Benih Sebar Benih Pokok Benih Dasar	
3.	Kacang Tanah	Kg	Rp 10.000,- Rp 12.000,- Rp 15.000,-	Benih Sebar Benih Pokok Benih Dasar	
4.	Jagung	Kg	Rp 25.000,- Rp 30.000,- Rp 35.000,-	Benih Sebar Benih Pokok Benih Dasar	
5.	Bawang Merah	Kg	Rp 50.000,-	Benih Sebar	
6.	Padi digiling menjadi beras	Kg	Rp 12.000,-		
7.	Kedelai	Kg	Rp 8.000,-		
8.	Kacang Tanah	Kg	Rp 12.000,-		
9.	Jagung	Kg	Rp 12.000,-		
10.	Bawang Merah	Kg	Rp 25.000,-		
b.	Penjualan Hasil Usaha Produksi Peternakan				
1.	Penggilingan Daging/Pentol	PerTahun	Rp 500.000,-		

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Komponen Retribusi

Besarnya Nilai/Harga Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-

NO	JENIS RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{HS Retribusi}$
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: Perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS Retribusi}$
	a) Rusak Sedang	
	b) Rusak Berat	
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{HS Retribusi}$
	b) Madya	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,45 \times \text{HS Retribusi}$
	c) Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,30 \times \text{HS Retribusi}$
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan Baru	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
	2) Rehabilitasi	$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
	a) Rusak Sedang	
	b) Rusak Berat	
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set


KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	My

B. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 ^{*)}	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00		0,20	b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	0,30		0,15	c. Khusus	1,00	3. tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 ^{**)}	2. Permanensi	0,15	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00		0,10	b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko kebakaran		a. Rendah	0,40		
			0,10	b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,05	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/sedang	0,40		
				d. Zona IV/sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)		a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung		a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. kepemilikan		a. Negara/yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN:

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- **) Indek 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.



C. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksipem batas/ penahan/ pen gaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolamrenang b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	u

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB-Rusak Berat
3. RS-Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	WA

D. Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LEINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitas	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	1.00
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ retaining wall	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ...	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan budaya Faktor-faktor	0.00/ 1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ...	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan Upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	- ...	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- Bok culvert	
1323	Permanen	1.00	2243	- ...	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- ...	
1341	Zona I/minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II/minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III/sedang	0.40	2262	- Menara reservoir	
1344	Zona IV/sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V/kuat	0.70	2264	- ...	
1346	Zona VI/kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	1.10	2271	- Tugu	
1351	renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	- ...	
1353	Padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2281	- Instalasi listrik	
1361	Rendah	0.40	2282	- Instalasi telepon/ komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	- Instalasi pengolah	
1363	Tinggi	1.00	2284	- ...	
			2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00

1370	Kepemilikan	0.05	2291	- Billboard	
1671	Negara/yayasan	0.40	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	***	
1400	WAKTU PENGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

CATATAN:

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
4. ***) jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

No.	Jenis Izin Tempat	Tarif (Rp)
1.	Toko Pengecer	20.000.000,-/Golongan/Tahun
2.	Diskotik	20.000.000,-/Golongan/Tahun
3.	Hotel Berbintang 3, 4 dan 5	20.000.000,-/Golongan/Tahun
4.	Restoran dan Tenda Talam Kencana dan Talam Salaka	10.000.000,-/Golongan/Tahun
5.	Bar termasuk Pub dan Klab Malam	10.000.000,-/Golongan/Tahun
6.	Cafe	10.000.000,-/Golongan/Tahun
7.	Karaoke	10.000.000,-/Golongan/Tahun

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No.	Jenis Layanan Trayek	Tarif (Rp)
1.	Mobil penumpang kapasitas s/d 8 orang	150.000,- / 1 Tahun
2.	Mobil Bus	
	a. Kapasitas 9 s/d 15 orang	175.000,- / 1 Tahun
	b. Kapasitas 15 s/d 25 orang	200.000,- / 1 Tahun
	c. Lebih dari 25 orang	250.000,- / 1 Tahun

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

Izin Budidaya di air tawar	Tarif (Rp)
a. Pembenihan	
1. 0,75 Ha-1 Ha (Produksi Benih 1.000.000 ekor/tahun)	150.000
2. 1 Ha– 1,5 Ha	250.000
3. 1,5 Ha ke atas	350.000
b. Pembesaran (Per Ha)	
1. 2 Ha - 5 Ha	15.000
2. 5 Ha– 7,5 Ha	25.000
3. 7,5 Ha ke atas	50.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG